UPAYA PENEGAKAN HUKUM KEPOLISIAN RESOR JEMBER TERHADAP PENYALAHGUNAAN BBM BERSUBSIDI OLEH PELANGSIR DI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Zidan Mufti Akbar Ar Rafi

NIM: S20194084

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

UPAYA PENEGAKAN HUKUM KEPOLISIAN RESOR JEMBER TERHADAP PENYALAHGUNAAN BBM BERSUBSIDI OLEH PELANGSIR DI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Zidan Mufti Akbar Ar Rafi
NIM: S20194084

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

UPAYA PENEGAKAN HUKUM KEPOLISIAN RESOR JEMBER TERHADAP PENYALAHGUNAAN BBM BERSUBSIDI OLEH PELANGSIR DI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

Oleh:

Zidan Mufti Akbar Ar Rafi
NIM: S20194084

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Dr. ABDUL WAHAB, M.H.I.
NIP. 19840112 201503 1 003

UPAYA PENEGAKAN HUKUM KEPOLISIAN RESOR JEMBER TERHADAP PENYALAHGUNAAN BBM BERSUBSIDI OLEH PELANGSIR DI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

Hari: Rabu
Tanggal: 24 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.	**Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.**
NIP. 19880111 202012 2 006	NIP. 19850322 202321 1 011

Anggota

1. **Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H.** ()
2. **Dr. Abdul Wahab, M.H.I.** ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 197911107201801 1004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَۚ ﴿١٨٣﴾

"Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi."
(Q.S. Asy-Syu'ara'183)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019): 374.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan ridho-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Upaya Penegakan Hukum Kepolisian Resor Jember Terhadap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Oleh Pelangsir Di Kabupaten Jember". Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayah penulis alm. Moch. Rafi dan Ibu penulis Siti Zulaikha yang selalu mendoakan, memberi semangat serta mendukung setiap perjalanan penulis.
2. Seluruh keluarga penulis yang tak henti mendoakan penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, hingga penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat penyelesaian program sarjana dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari sepenuhnya dan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Sahiron M.A. selaku Plt Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas kepada penulis sehingga dapat menyelesaiakan skripsi ini dengan baik di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, atas dukungan dan kebijakan akademik yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin serta fasilitas untuk penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Dr. Ishaq, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah dengan sabar membimbing dan memantau perkembangan akademik penulis sejak awal masa perkuliahan hingga tahap akhir penyelesaian studi ini.
7. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu serta tenaga dalam membimbing demi terselesaikannya skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu serta doa selama penulis menempuh pendidikan.
9. Teman-teman yang telah membantu maupun menjadi *support system* bagi penulis hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, maka dari itu segala kritik serta saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 13 Mei 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Zidan Mufti Akbar Ar Rafi, 2026: *Upaya Penegakan Hukum Kepolisian Resor Jember Terhadap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Oleh Pelangsir Di Kabupaten Jember.*

Kata kunci: Penegakan Hukum, BBM Bersubsidi, Pelangsir.

Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh pelangsir merupakan permasalahan serius yang terjadi di Kabupaten Jember. Program ini diselewengkan oleh penimbun yang membeli BBM bersubsidi secara berlebihan lalu menjualnya kembali dengan harga Rp20.000–Rp30.000 per liter, jauh di atas harga resmi Pertalite Rp10.000 dan Biosolar Rp6.800 per liter (Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 jo. Permen ESDM No. 10 Tahun 2024). Meskipun diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda Rp60 miliar berdasarkan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, praktik ini masih terus berulang akibat lemahnya pengawasan dan absennya regulasi batas maksimum pembelian BBM bersubsidi per kendaraan.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana bentuk praktik kejahatan penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kabupaten Jember? dan 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kabupaten Jember?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis praktik kejahatan penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kabupaten Jember. 2) Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologi hukum. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi di Kepolisian Resor Jember sebagai lokasi penelitian utama.

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah: 1) praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh pelangsir di Kabupaten Jember meliputi pengisian berulang dengan berpindah-pindah SPBU, modifikasi tangki kendaraan, penyembunyian jerigen, dan penimbunan untuk dijual kembali dengan harga yang lebih mahal. 2) Kepolisian Resor Jember melaksanakan penegakan hukum melalui upaya preventif (patroli rutin, sosialisasi, koordinasi dengan Pertamina dan Dinas ESDM) dan upaya represif (penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penuntutan berdasarkan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001), meskipun masih terkendala keterbatasan personel, minimnya pengawasan digital di SPBU, dan absennya regulasi batas maksimum pembelian BBM bersubsidi per kendaraan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

Halaman Sampul i

Lembar Persetujuan Pembimbing ii

Lembar Pengesahan iii

Motto iv

Persembahan v

Kata Pengantar vi

Abstrak viii

Daftar Isi ix

Daftar Tabel xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Definisi Istilah 9

F. Sistematika Pembahasan 11

BAB II KAJIAN PUSTAKA 13

A. Penelitian Terdahulu 13

B. Kajian Teori 19

BAB III METODE PENELITIAN 35

A. Jenis Penelitian 36

B. Pendekatan Penelitian 37

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Lokasi Penelitian 37
D. Subyek Penelitian 38
E. Teknik Pengumpulan Data 39
F. Analisis Data 41
G. Keabsahan Data 41
H. Tahap-tahap Penelitian 42
BAB IV PEMBAHASAN 44
A. Bentuk Praktik Kejahatan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di KabupatenJember 44
B. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Kabupaten Jember 53
BAB V PENUTUP 66
A. Simpulan 66
B. Saran-Saran 67
DAFTAR PUSTAKA 69
Lampiran-Lampiran 75

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu..... 17

Tabel 4.1 Data Kasus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi yang Ditangani Kepolisian Resor Jember..... 49

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis yang tidak terbarukan dan memegang peranan vital dalam kegiatan perekonomian nasional Indonesia. Sebagai komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak, pengelolaan minyak dan gas bumi harus dilakukan secara profesional dan berkelanjutan agar dapat memberikan manfaat maksimal berupa kesejahteraan bagi rakyat secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi negara, di mana Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[1] Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah memberikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada golongan ekonomi menengah ke bawah, terutama petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Penegakan hukum yang berkaitan dengan subsidi BBM bertujuan agar masyarakat yang membutuhkan, seperti petani, nelayan, dan pelaku UMKM, benar-benar menikmatinya sebagai bagian dari upaya untuk menjaga ketahanan energi dan stabilitas ekonomi. Namun, karena banyaknya kasus di mana pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab

[1] Apriliani Arsyad, "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi," *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 7 (2013): 36.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menyalahgunakan BBM bersubsidi, tujuan mulia tersebut seringkali tidak tercapai.[2]

Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sering terjadi di masyarakat dan sangat merugikan baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat yang membutuhkan, karena tujuan pemberian subsidi tidak tepat sasarannya, yaitu langsung atau tidak langsung membantu golongan masyarakat yang kurang mampu menjalankan aktivitas sehari-hari. Salah satu pelaku utama dalam rantai penyalahgunaan ini adalah pelangsir, yakni pihak yang melakukan pengisian BBM bersubsidi secara berulang-ulang di SPBU dengan menggunakan kendaraan maupun jerigen untuk kemudian dijual kembali.[3] Modus operandi pelangsir biasanya dilakukan dengan cara berpindah-pindah SPBU maupun menggunakan beberapa kendaraan secara bergiliran untuk mengisi BBM bersubsidi berkali-kali, kemudian BBM tersebut dipindahkan ke jerigen atau wadah lain untuk dikumpulkan dan dijual kembali dengan harga lebih tinggi kepada individu tertentu. Praktik ini menimbulkan keresahan di masyarakat karena menyebabkan antrean panjang di SPBU dan berpotensi menyebabkan kelangkaan BBM bersubsidi bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkannya.[4]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[2] Martinus Paru Liwu, "Polda NTT Ungkap Praktik Curang BBM Subsidi, 27 Kasus Masuk Penyidikan," *Suara Indonesia*, diakses Mei 13, 2026, https://suaraindonesia.co.id/news/news/69fbd2e367409/Polda-NTT-Ungkap-Praktik-Curang-BBM-Subsidi-27-Kasus-Masuk-Penyidikan

[3] Arsyad, "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi," 36.

[4] Mataexpose, "Diduga Tengkulak BBM Bersubsidi Bermotor Suzuki Thunder Marak di Sempu, Warga Desak APH Bertindak," diakses Mei 13, 2026, https://mataexpose.co.id/post/diduga-tengkulak-bbm-bersubsidi-bermotor-suzuki-thunder-marak-di-sempu-warga-desak-aph-bertindak

Fakta serupa juga pernah terjadi di Kabupaten Jember. Kekurangan bahan bakar di Kabupaten Jember disebabkan oleh keterlambatan pasokan BBM dari Depo Pertamina Banyuwangi setelah penutupan jalan nasional di jalur Gumitir. Hal ini menyebabkan antrean panjang kendaraan di hampir seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Jember, yang berjumlah 40 SPBU. Para pelangsir kemudian memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Di Jember, BBM yang ditimbun oleh pelangsir dijual kembali dengan harga jauh di atas harga subsidi yang berlaku, di mana setiap pelangsir menerima jatah untuk menjual BBM tersebut kepada tetangganya. Harga ini berkisar antara Rp20.000 dan Rp30.000 per liter.[5] Merespons kondisi tersebut, Kepolisian Resor Jember Polda Jawa Timur memastikan akan terus melakukan penindakan secara konsisten terhadap segala bentuk penyimpangan BBM bersubsidi guna menjaga ketersediaan dan keadilan bagi masyarakat. Secara yuridis, tindakan kriminal terkait penyalahgunaan pengangkutan dan perdagangan bahan bakar minyak bersubsidi diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, dimana:

> *"Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubdisi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)"*

Selain itu, ketentuan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dalam pengangkutan dan perdagangan BBM bersubsidi juga diatur dalam Pasal 55

[5] Antara Jatim, "Polres Jember Tangkap Delapan Orang Diduga Penimbun BBM," diakses Mei 13, 2026, https://jatim.antaranews.com/berita/953885/polres-jember-tangkap-delapan-orang-diduga-penimbun-bbm

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa:

> *"Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)".*[6]

Meskipun ancaman sanksi pidana tersebut tergolong berat, efektivitas penerapannya di lapangan masih menjadi persoalan yang perlu dikaji lebih mendalam, mengingat praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh pelangsir di Kabupaten Jember masih terus berulang hingga saat ini.[7] Praktik ilegal dalam pengangkutan dan perdagangan BBM umumnya dilakukan untuk mencari keuntungan pribadi, dengan memanfaatkan situasi kelangkaan BBM di suatu wilayah. Kegiatan ini mencakup pengolahan, pembelian, pengangkutan, dan penyimpanan BBM tanpa izin. Pelaku biasanya memperoleh BBM saat ketersediaannya masih normal, kemudian menyimpannya untuk dijual kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi ketika terjadi kelangkaan.[8]

Secara umum, upaya penegakan hukum terbagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif merupakan langkah pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana, seperti sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di sekitar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[6] Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, "Penyalahgunaan BBM Bebani Keuangan Negara, Masyarakat Diminta Ikut Awasi Pemanfaatannya," diakses Mei 13, 2026, https://migas.esdm.go.id/post/penyalahgunaan-bbm-bebani-keuangan-negara-masyarakat-diminta-ikut-awasi

[7] Sofyan Udin, Riki Rahman, and Fahmi Yusuf, "Penyalahgunaan dan Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi di Indonesia," *Jurnal Energi dan Hukum* 14, no. 2 (2024): 128–136.

[8] Martha Grace Hutapea dkk., "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku yang Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan Nomor: 569/Pid.Sus/2019/Pn.Mpw)," *PATIK: Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2020): 139.

SPBU, pemasangan spanduk larangan, serta patroli rutin di titik-titik rawan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Sementara itu, upaya represif merupakan tindakan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran, meliputi penyelidikan, penyidikan, penangkapan, serta proses hukum terhadap pelaku di hadapan pengadilan. Kedua pendekatan ini bersifat saling melengkapi dan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan oleh Kepolisian Resor Jember guna menekan angka penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah Kabupaten Jember.[9]

Dalam konteks upaya represif, Kepolisian Resor Jember telah menunjukkan keseriusan melalui sejumlah tindakan nyata di lapangan. Selain penangkapan tersangka penimbunan Pertalite oleh Unit Tipidter Satreskrim bersama Tim Resmob, serta pengamanan delapan tersangka pelangsir oleh jajaran Polsek Bangsalsari, Kepolisian Resor Jember juga secara aktif berkoordinasi dengan pihak Pertamina dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam rangka pengawasan distribusi BBM bersubsidi.[10]

Di sisi lain, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kabupaten Jember masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang signifikan. Keterbatasan jumlah personel pengawas yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah distribusi BBM bersubsidi, minimnya sistem pengawasan digital di SPBU, serta belum adanya ketentuan batas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[9] Raffi Orindya, Iqbal Mausar, and A. Armansyah, "Upaya Preventif dan Represif Polisi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan di Masyarakat," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 12, no. 2 (2025): 41–50, https://doi.org/10.3783/causa.v12i2.12684

[10] Humas Polres Jember, "Polres Jember Ungkap Dugaan Penimbunan Pertalite, Tersangka Gunakan Mobil Modifikasi," diakses Mei 13, 2026, https://polrespasuruankota.com/2026/04/14/polres-jember-ungkap-dugaan-penimbunan-pertalite-tersangka-gunakan-mobil-modifikasi/

maksimum pembelian BBM bersubsidi per kendaraan secara eksplisit dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak,[11] menjadi celah yang dimanfaatkan para pelangsir untuk terus beroperasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera bagi pelaku.[12] Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif dan berbasis data lapangan mengenai upaya penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Resor Jember, hambatan yang dihadapi, serta strategi yang perlu dikembangkan agar penindakan terhadap pelangsir BBM bersubsidi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Jember.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh pelangsir merupakan masalah yang rumit dan perlu ditangani secara serius dan terus-menerus. Peran Kepolisian Resor sebagai aparat penegak hukum sangat penting dalam mengatasi praktik tersebut. Keberhasilan ataupun kegagalan penegakan hukum sangat bergantung pada kinerja Kepolisian Resor dalam menindak pelaku. Oleh sebab itu, peneliti di sini tertarik untuk membuat penelitian terkait dengan banyaknya penyalahgunaan BBM Bersubsidi tersebut, isu yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[11] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399.

[12] Andreas Agusta Frans Nanda, "Kebijakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan BBM Bersubsidi Jenis Solar pada Wilayah Hukum Polrestabes Semarang," *Jurnal Juristic* 4, no. 2 (2024): 150.

berjudul **Upaya Penegakan Hukum Kepolisian Resor Jember Terhadap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Oleh Pelangsir Di Kabupaten Jember**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana bentuk praktik kejahatan penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh pelangsir di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh pelangsir di Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis praktik kejahatan penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh pelangsir di Kabupaten Jember.
2. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh pelangsir di Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

 Dari hasil penelitian ini diharapkankan dapat mengetahui wawasan dan menambah ilmu tentang bagaimana upaya hukum yang di tegakkan dalam menangani kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi.

2. Secara Praktis

 a. Kepolisian Resor Jember

 Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan referensi bagi Kepolisian Resor Jember dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

hukum Kabupaten Jember, sehingga penanganan perkara dapat dilakukan secara lebih optimal dan berkeadilan.

b. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam menyusun kebijakan dan regulasi yang lebih komprehensif terkait distribusi dan pengawasan penggunaan BBM bersubsidi, guna meminimalisasi celah penyalahgunaan di lapangan.

c. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

Diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam menjalankan prosedur penyaluran BBM bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi praktik penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

d. Tim Pengawas

Diharapkan dapat menjadi acuan bagi Tim Pengawas dalam memperkuat mekanisme pengawasan distribusi BBM bersubsidi secara terpadu dan berkesinambungan, sehingga setiap indikasi penyalahgunaan dapat terdeteksi dan ditindaklanjuti secara cepat dan tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

1. Upaya Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan sebuah sistem pemerintahan yang terstruktur atau yang tersistematis guna menegakkan hukum dengan menemukan, memulihkan, menghalangi, juga menghukum bagi orang-orang yang telah melanggar hukum. Penegakan hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh tenaga dikerahkan agar hukum mampu bekerja dalam mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum.[13] Penegakan hukum ini tidak hanya polisi, pengadilan, dan penegak hukum adat setempat, melainkan individu (Orang biasa), bukan anggota kepolisian, tapi ikut terlibat langsung dalam mencegah, menangkap, mengawasi, penyelidikan, dan ikut berpatroli terhadap penjahat, dalam bentuk organisasi maupun individu untuk menangkap dan menyergap si pelaku.[14]

2. Kepolisian Resor Jember

Kepolisian Resor Jember merupakan Aparat Kepolisian RI yang bertugas di wilayah Kab. Jember dengan klasifikasi tingkat B. Kantor Kepolisian Resor Jember berlamat; Jl. Kartini 17, Jember, Jawa Timur. Kabupaten Jember juga mempunyai 30 Polsek Jajaran di setiap Kecamatan.[15]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[13] Busriyanti, "Maqasid al-Syari'ah dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas di Indonesia," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 79–84.
[14] Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 13.
[15] Wikipedia, "Kepolisian Resor Jember," diakses Mei 13, 2026, https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Resor_Jember

3. Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

Penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara yuridis didefinisikan dalam Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai kegiatan yang bertujuan memperoleh keuntungan pribadi atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara, antara lain berupa pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi, serta pengangkutan dan penjualan BBM bersubsidi yang menyimpang dari peruntukannya, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) bagi setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah.[16] Secara akademis, Aprillani Arsyad mendefinisikan penyalahgunaan BBM bersubsidi sebagai bentuk penyimpangan dalam distribusi dan pemanfaatan BBM bersubsidi yang menimbulkan kerugian negara serta keresahan masyarakat akibat kelangkaan, sehingga memerlukan upaya penanggulangan melalui pendekatan penal maupun non-penal secara terpadu.[17]

4. Pelangsir

Secara yuridis, pihak yang dimaksud sebagai pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi dalam penelitian ini adalah pelangsir, yakni istilah yang lazim dikenal di masyarakat untuk menyebut pihak yang melakukan pengisian BBM bersubsidi secara berulang-ulang dalam jumlah

[16] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*, Penjelasan Pasal 55.

[17] Arsyad, "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan BBM," 43.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kecil ke berbagai jerigen atau wadah, dengan cara berpindah-pindah SPBU maupun menggunakan beberapa kendaraan secara bergiliran, untuk kemudian dikumpulkan dan dijual kembali dengan harga di atas harga eceran yang telah ditetapkan pemerintah.[18]

F. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan pemahaman secara menyeluruh atas isi skripsi ini, berikut disajikan sistematika pembahasan dari setiap bab yang termuat di dalamnya:

BAB I, memuat pendahuluan yang menjadi landasan keseluruhan penelitian. Bab ini mencakup konteks penelitian, fokus dan permasalahan yang dikaji, tujuan serta manfaat penelitian, definisi istilah-istilah kunci, dan sistematika pembahasan.

BAB II, merupakan kajian kepustakaan yang menyajikan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan serta kajian teori yang menjadi pijakan analitis dalam memahami berbagai perspektif para ahli yang berkaitan dengan fokus penelitian ini.

BAB III, menguraikan metode penelitian yang digunakan, mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, uji keabsahan data, serta tahapan-tahapan yang ditempuh dalam pelaksanaan penelitian.

BAB IV, menyajikan hasil penelitian lapangan yang telah dilaksanakan, beserta analisis atas temuan-temuan yang diperoleh selama proses penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[18] Ronaldi, "Penegakan Hukum Kegiatan Pengangkutan dan Penyimpanan BBM Tanpa Izin Usaha di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Palangkaraya," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2020): 44.

BAB V, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan penelitian serta saran-saran konstruktif yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait. Bagian akhir juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran hasil penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Sulisa, (2023), Skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Penimbunan BBM (studi kasus di Kepolisian Resor Sumbawa Barat)."[19]

 Dari penelitian ini membahas tentang kenaikan harga BBM, yang telah di manfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab dengan melakukan penimbunan BBM, dari latar belakang tersebut, si penulis menarik dua rumusan masalah, mengenai proses penegakan hukum terhadap pelaku penimbun BBM bersubsidi di Wilayah Sumbawa Barat, juga hambatan dari penyidik. Dari penelitian skripsi ini telah menggunakan metode empiris, dan sumber penelitian dikumpulkan dengan melalui metode pendekatan dengan studi lapangan yang terjadi di Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.

 Persamaan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang penegakan hukum terhadap penyalahgunaan (BBM), dan juga sama-sama pengupayaan penegakan hukum dari Kepolisian Resor.

 Perbedaan penelitian terdahulu adalah Daerah penelitian adalah lokasi dan objek wilayah penelitian yang berbeda, penelitian terdahulu berada di wilayah Kepolisian Resor Sumbawa Barat, sedangkan penelitian ini berada di suatu wilayah Kepolisian Resor Kab. Jember.

[19] Sulisa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Penimbunan BBM (Studi Kasus di Polres Sumbawa Barat)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2023).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Surya Prakasa, Fahmi, Ardiansah (2024), Jurnal Ilmu Hukum ”THE JURIS” yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi”.[20]

 Dalam penelitian tersebut ialah mengkaji hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi di wilayah Rokan Hilir.

 Persamaan dari penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang upaya dan hambatan aparat dalam menangani masalah penyalahgunaan BBM yang disubsidi oleh pemerintah.

 Perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu dari sebuah wilayah yang berlokasi di Rokan Hilir, sedangkan penelitian ini di Kab. Jember.

2. Novrian Primadana, (2024), Skripsi berjudul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak bersubsidi Di Wilayah Hukum Polda Sumatra Barat”.[21]

 Dalam penelitian tersebut memahami penyebab pada penimbunan jenis solar di Daearah Panam Kota Pekanbaru juga upaya-upaya pemberantasan dan pencegahan kejahatan penimbunan bahan bakar minyak oleh Polsek Tampan.

 Penelitian tersebut bersifat deskriptif, dan metode yang digunakan adalah penganalisaan. Persamaan penelitian terdahulu yaitu, sama-sama membahas penegakan dan pencegahan terhadap penimbunan BBM juga

[20] Surya Prakasa dan Sudi Fahmi, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi,” *The Juris* 8, no. 1 (2024): 291–304.

[21] Novrian Primadana, “Upaya Penanggulangan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Wilayah Hukum Polda Sumatra Barat” (Skripsi, Universitas Andalas, 2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

memberikan sanksi terhadap tindak kejahatan sesuai pasal yang telah berlaku.

Perbedaan dari penelitian ini yaitu lebih luas yang mencangkup penyalahgunaan dalam pengangkutan dan kegiatan niaga BBM bersubsidi secara umum, sedangkan penelitian ini lebih spesifik yang berfokus pada penyalahgunaan BBM oleh pelangsir (perantara/penimbun), perbedaan upaya penegakan juga di tunjukan pada aparat tingkat Polda (regional), dan Kepolisian Resor (lokal).

3. Nadya Shahnaz, (2025), Jurnal yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi".[22]

Membahas tentang bagaimana hukum mengatur dan menegakkan larangan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi di Indonesia. Ini merupakan karakteristik Penelitian hukum normatif, dan dimana sumber utamanya adalah aturan hukum, keputusan pengadilan, dan literatur hukum.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode empiris juga fokus terhadap tindakan dan hambatan dalam penegakan hukum sesuai dengan Undang-undang yang telah di tetapkan.

Perbedaan peneliti terdahulu lebih fokus terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan proses distribusi, pengangkutan dan kegiatan

[22] Nadya Shahnaz, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di Bandar Lampung" (Skripsi, Universitas Bandar Lampung, 2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

perdagangan BBM bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya penegakan hukum Kepolisian Resor Jember terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh pelangsir, yang menitik beratkan pada praktik pembelian dan penjualan BBM bersubsidi oleh pelangsir dan hambatan bagi Kepolisian Resor tersebut.

4. Syafa Maulia Rindiyani, (2025), Srikipsi yang berjudul "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Pertalite Di Bulungan".[23]

 Skripsi ini mengkaji bagaimana hukum pidana di terapkan terhadap praktik penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi jenis pertalite di Kab. Bulungan, Kalimantan Utara. Penelitian ini menggunakan metode empiris yang fokusnya adalah menilai efektivitas penegakan hukum pidana dan faktor-faktor yang menghambatnya.

 Persamaan dari penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan metode empiris, dan fokus terhadap penegakan hukum penyalahgunaan BBM bersubsidi sesuai dengan Undang-undang yang sudah di tetapkan serta faktor-faktor yang menghambat pada masing-masing daerah terebut.

 Perbedaan penelitian terdahulu yaitu fokus terhadap pengangkutan bahan bakar jenis pertalite dengan putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman yang relatif ringan sehingga belum memberikan efek jera yang kuat bagi pelaku, sedangkan penelitian ini membahas tentang tindakan

[23] Syafa Maulia Rindiyani, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Pertalite di Bulungan" (Skripsi, Universitas Borneo Tarakan, 2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Pelres Jember terhadap pelangsir yang melakukan tindakan penyalahgunaan BBM bersubsidi dan hambatan bagi Kepolisian Resor dalam mengatasi masalah tersebut.

Table 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Sulisa	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Penimbunan BBM" (Study Kasus Di Kepolisian Resor Sumbawa Barat)	Sama-sama membahas tentang penegakan hukum terhadap penyalahgunaan (BBM), dan juga sama-sama pengupayaan penegakan hukum dari Kepolisian Resor.	.Perbedaan penelitian sulisa dengan penelitian terletak pada lokasi penelitian, fokus permasalaahan.
2	Surya Prakasa, Fahmi, Ardiansah	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi	Sama-sama menggunakan metode empiris juga fokus terhadap tindakan dan hambatan dalam penegakan hukum sesuai dengan Undang-undang yang telah di tetapkan.	penelitian terdahulu dari sebuah wilayah yang berlokasi di Rokan Hilir, sedangkan penelitian ini di Kab. Jember.
3	Novrian Primadana	Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak bersubsidi di Wilayah Hukum Polda Sumatra Barat	Sama-sama membahas penegakan dan pencegahan terhadap penimbunan BBM juga memberikan sanksi terhadap tindak kejahatan sesuai pasal yang telah berlaku.	Perbedaan penelitian Novrian Pradana ialah lebih luas yang mencangkup penyalahgunaan dalam pengangkutan dan kegiatan niaga BBM bersubsidi secara umum, sedangkan penelitian ini lebih spesifik yang berfokus pada penyalahgunaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

				BBM oleh pelangsir (perantara/penimbun), perbedaan upaya penegakan juga di tunjukan pada aparat tingkat Polda (regional), dan Kepolisian Resor (lokal).
4	Nadya Shahnaz	Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi	Sama-sama menggunakan metode kualitatif juga fokus terhadap tindakan dan hambatan dalam penegakan hukum sesuai dengan Undang-undang yang telah di tetapkan.	Perbedaan penelitian Nadya Shahnaz fokus terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan proses distribusi, pengangkutan dan kegiatan perdagangan BBM bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya penegakan hukum Kepolisian Resor Jember terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh pelangsir, yang menitik beratkan pada praktik pembelian dan penjualan BBM bersubsidi oleh pelangsir dan hambatan bagi Kepolisian Resor tersebut.
5	Syafa Maulia Rindiyani	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Pertalite Di	Sama-sama menggunakan metode empiris, dan fokus terhadap penegakan hukum penyalahgunaan BBM bersubsidi	Perbedaan dari penelitian Syafa Maulia Rindiyani ialah ber fokus terhadap pengangkutan bahan bakar jenis pertalite

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

		Bulungan	sesuai dengan Undang-undang yang sudah di tetapkan serta faktor-faktor yang menghambat pada masing-masing daerah terebut.	dengan putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman yang relatif ringan sehingga belum memberikan efek jera yang kuat bagi pelaku, sedangkan penelitian ini membahas tentang tindakan Pelres Jember terhadap pelangsir yang melakukan tindakan penyalahgunaan BBM bersubsidi dan hambatan bagi Kepolisian Resor dalam mengatasi masalah tersebut.

B. Kajian Teori

1. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan sistem pemerintahan yang terstruktur yang sebagaimana berguna untuk menegakan hukum bagi pelaku yang melanggar peraturan yang ada. Negara Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem hukum juga menjadi kewajiban kolektif dari berbagai komponen bangsa. Penegakan hukum yaitu sebuah persoalan yang serius bagi Negara Indonesia. Indonesia menganut paham konstitusi, yang mana diterapkan pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang seluruhnya harus berdasarkan pada hukum. Hukum adalah substansi yang paling tinggi, sehingga tumbuhlah kesadaran masyarakat yang memuja keadilan, istilah spremasi hukum posisinya paling tinggi terhadap kehidupan lainnya, apalagi terhadap politik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penegakan hukum merupakan salah satu konsep sentral dalam ilmu hukum yang perlu dipahami secara mendalam sebelum menganalisis persoalan hukum yang konkret. Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah, serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[24] Soekanto menegaskan bahwa penegakan hukum bukanlah sekadar pelaksanaan perundang-undangan, meskipun di Indonesia kecenderungan demikian cukup kuat sehingga penegakan hukum kerap diidentikkan semata-mata dengan pelaksanaan keputusan-keputusan lembaga peradilan.[25]

Lebih lanjut, Soekanto merumuskan bahwa efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor yang saling berkaitan erat satu sama lain. Faktor pertama adalah hukum itu sendiri, yaitu undang-undang yang berlaku, yang harus memenuhi syarat yuridis, filosofis, dan sosiologis agar dapat diterapkan secara efektif. Faktor kedua adalah penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, yang kualitas, integritas, mentalitas, dan profesionalismenya sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum. Faktor ketiga adalah sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, mencakup sumber daya manusia yang terlatih, organisasi yang memadai, peralatan yang cukup, serta keuangan yang mendukung. Faktor keempat adalah masyarakat, yaitu lingkungan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[24] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 5.
[25] Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 6.

tempat hukum tersebut diterapkan beserta tingkat kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Faktor kelima adalah kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup, yang menjadi sistem nilai yang mendasari hukum yang berlaku.[26] Kelima faktor tersebut, menurut Soekanto, saling berkaitan secara erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum sekaligus menjadi tolok ukur efektivitasnya, sehingga gangguan terhadap penegakan hukum dapat terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang seharusnya berpasangan secara serasi, atau ketidakserasian antara kaidah-kaidah dengan pola perilaku yang bertujuan mencapai kedamaian dalam pergaulan hidup.[27]

Dalam konteks penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kabupaten Jember, kelima faktor tersebut sangat relevan untuk dikaji. Faktor hukum berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan regulasi yang ada, terutama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Faktor penegak hukum berkaitan dengan kapasitas Kepolisian Resor Jember dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penindakan. Faktor sarana menyangkut ketersediaan personel, alat pemantauan, dan teknologi pengawasan distribusi BBM. Faktor masyarakat menyangkut tingkat kesadaran dan partisipasi warga dalam pelaporan, sementara faktor kebudayaan berkaitan dengan sikap permisif sebagian masyarakat terhadap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[26] Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8–10.
[27] Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 12.

praktik pelangsir BBM. Analisis berbasis lima faktor ini menjadi kerangka evaluasi yang komprehensif dalam penelitian ini.[28]

Selain pendekatan struktural yang ditawarkan Soekanto, kajian mengenai penegakan hukum juga perlu dilengkapi dengan pendekatan substantif-filosofis sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Rahardjo memandang bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, sehingga penegakan hukum harus dipahami sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, bukan sekadar rangkaian aturan yang bersifat normatif belaka.[29] Menurutnya, hukum berkaitan erat dengan tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat, sehingga pada hakikatnya penegakan hukum merupakan penegakan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial secara bersamaan.[30]

Rahardjo juga memperkenalkan gagasan hukum progresif, yang menegaskan bahwa hukum diciptakan bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan mendasar, yaitu kemanusiaan.[31] Dalam pandangan ini, penegak hukum dituntut untuk tidak hanya taat pada bunyi teks peraturan secara legalistis, tetapi juga peka terhadap rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga penerapan hukum tidak boleh berhenti pada prosedur formal semata,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[28] Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13–14.
[29] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 24.
[30] Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 27.
[31] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 1–3.

melainkan harus senantiasa berorientasi pada tercapainya keadilan substantif bagi masyarakat.[32]

2. Kepolisian Resor

Kepolisian Resor atau di singkat sebagai Kepolisian Resor merupakan kepolisian yang bertempat di daerah perkotaan yang indeks kerawannya sangat tinggi. Menurut istilah polisi berasal dari bahasa Yunani "Politea", yang artinya Negara Kota. Polisi ini diibaratkan sebagai hukum yang hidup, karena apa, di tangan polisi tersebut ada perwujudan hukum, maka dari itu tujuan polisi untuk meniptakan ketertiban bagi masyarakat, melawan kejahatan merupakan makanan setiap hari bagi polisi, dengan adanya polisi dapat menciptakan sebagai penegak ketertiban.

Menurut Satjipto Rahardjo, polisi merupakan institusi yang memiliki fungsi sosial sekaligus fungsi hukum. Fungsi sosial polisi terlihat dari perannya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, sedangkan fungsi hukum polisi tercermin dari kewenangannya dalam menegakkan aturan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks ini, polisi dituntut untuk mampu menyeimbangkan pendekatan humanis dengan pendekatan represif agar penegakan hukum tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga rasa keadilan bagi masyarakat.[33]

Polisi memiliki makna hukum yang hidup, dilihat dari kenyataan janji dan hukum untuk mengamankan juga melindungi masyarakat ketika polisi turut andil. Yang dapat membuktikan dari beberapa hal:

[32] Rahardjo, *Hukum Progresif*, 15.
[33] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 2000), 23.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan hukum.
b. Memberi perlindungan dan pertolongan yaitu bagian dari memelihara keselamatan masyarakat.
c. Melindungi keselamatan Negara dari gangguan dalam.
d. Memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
e. Mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat, terhadap peraturan-peratusan Negara.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tujuan mewujudkan keamanan dalam negeri, juga menjadi penegak terpeliharanya keamanan, ketertiban, perlindungan, pengayoman, pelayanan bagi masyarakat, membina ketentraman masyarakat dengan menjungjung tinggi HAM, dan tegaknya hukum. Tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002. kepolisian dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai berikut.[34]

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan ke-butuhan;
b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
c. Membina masyarakat untuk meningkatkan pastisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan pengaturan perundang-undangan;
d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

[34] Viswandro, Dkk., *Mengenal Profesi Penegak Hukum,* Yogyakarta: Medpress Digital, 2015, 19-24

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan hukum umum;
f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan acara hukum pidana dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya;
h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisisan;
l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, Kepolisian Resor Jember menjadi subjek utama penelitian karena memiliki kewenangan langsung dalam menangani praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah Kabupaten Jember. Kepolisian Resor Jember melaksanakan penegakan hukum melalui patroli

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pengawasan di SPBU, koordinasi dengan Pertamina dan Dinas ESDM, penyelidikan terhadap dugaan penimbunan BBM, hingga penangkapan terhadap pelaku pelangsir BBM bersubsidi. Dengan demikian, Kepolisian Resor Jember memiliki posisi strategis dalam upaya menjaga distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu demi keuntungan pribadi.[35]

Selain menjalankan fungsi penegakan hukum, Kepolisian Resor juga memiliki tanggung jawab moral dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting karena keberhasilan penanggulangan penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak hanya bergantung pada tindakan represif aparat, tetapi juga pada partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan praktik-praktik ilegal yang terjadi di lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, pihak Pertamina, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem distribusi BBM bersubsidi yang adil dan tepat sasaran.[36]

3. Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

a. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan BBM Bersubsidi merupakan sebuah perbuatan yang dilarang juga menjadi suatu ancaman pidana bagi orang yang melanggar. Menurut Muliadi bahwa hukum pidana dan penegak hukum pidana adalah bagian dari kebijakan politik kriminal, politik kriminal adalah bagian politik penegak hukum yang mengambil penegakan hukum

[35] Data hasil observasi awal peneliti di Polres Jember Tahun 2026.

[36] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 152.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

perdata, penegakan hukum administrasi, meningkatkannya sebuah kesejahteraan warga Negara bagian dari bagian politik sosial (sosial policy). Lalu ada 3 dari pendapat Sudarto dalam kebijakan kriminal:

1) Pada pengartian sempit, merupakan keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang benbentuk pidana.
2) Pengartian luasnya, keseluruhan funsi aparat penegak hukum, termasuk cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3) Pengartian sangat luas, keseluruhan kebijakan bila mana dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, untuk bertujuan menegakkan norma-norma sosial dari masyarakat.

Penyalahgunaan BBM Bersubsidi dalam Undang-undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi, sebagai berikut:

Pasal 53

1. Pengelolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengelolahan dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling tinggi Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
2. Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun dan denda paling tinggi Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupih)
3. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000.00 (tiga puluh miliar rupiah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin Usaha Niaga dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 54

Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 55

Setiap orang yang menyalahgunakan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Pada pengertian Pasal 55 diatas, merupakan tujuan penyalahgunaan guna mendapatkan keuntungan yang besar badan usaha maupun perorangan, yang sehingga menjadikan kerugian bagi kepentingan masyarakat banyak juga bagi Negara.[37]

b. Bahan Bakar Minyak (BBM)

Bahan Bakar Minyak awalnya adalah sebuah minyak mentah yang di proses terlebih dahulu (kilang minyak). Jadi minyak yang belum di proses secara kilang minyak tidak bisa dimanfaatkan secara optimal. Jadi minyak mentah harus melewati tahap proses pemurnian, pengubahan struktur, juga komposisinya supaya dapat memperoleh produk yang

[37] Arsyad, "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi," 39–41.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

bermanfaat. Ada tahapan proses pengelolahan minyak mentah, yaitu proses distilasi, konversi, pengelolahan, formulasi, dan proses lainnya.

1. Distilasi merupakan bentuk dari penyulingan yang di bedakan dari perbedaan titik didih.
2. Konversi merupakan proses pengubahan struktur senyawa hidrokarbon dan ukuran, melalui peningkatan termal dan katalis, komposisi, juga proses isomerisasi dan catalytic reforming (proses alterasi).
3. Pengelolahan sebagai proses menyiapkan fraksi-farksi hidrokarbon guna diolah lebih lnjut dan diolah menjadi produk akhir.
4. Formulasi atau percampuran merupakan sebuah percampuran dari fraksi-fraksi hidrokarbon dan menambahkan aditif, guna mendapatkan produk akhir dengan spesifikasi tertentu.
5. Proses lainnya merupakan, proses dengan dukungan meliputi pengelolahan limbah, menghilangkannya air asin, proses pemerolehan kembali sulfur, proses pembuatan hydrogen, pemanasan, pendinginan, dan lain-lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kilang Minyak merupakan alat yang mengolah minyak mentah untuk menhasilkan produk petroleum dapat di gunakan secara langsung ataupun produk lain untuk bahan baku industri petro kimia. Dari proses kilang tersebut, berbagai zat hidrokarbon dipisahkan, proses ini disebut penyulingan fraksi. Kilang minyak tersebut menghasilkan sebuah produk

yang berupa: gasoline (bensin), kerosene (minyak tanah), minyak diesel, dll.[38]

c. Subsidi

Subsidi merupakan sebuah bantuan dari pemerintah kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi dan sebagian diberikan kepada produsen atau distributor dalam suatu industri guna mencegahnya kejatuhan industri tersebut ketika operasi dapat merugikan yang terus proses atau peningkatan dari harga produknya atau untuk mendorongnya memperkerjakan lebih banyak buruh seperti dalam subsidi upah, misalkan subsidi untuk mendorong penjualan ekspor, beberapa bahan pangan guna mempertahankan biaya hidup, khususnya di wilayah perkotaan, dan subsidi untuk mendorong perluasan produksi pertanian supaya mencapai swasembada produksi pangan.

Subsidi bisa dilihat sebagai bentuk proteksionisme yang berarti penghalang bagi perdagangan dengan memproduksi barang dan jasa impor. Subsidi juga dapat memakan biaya ekonomi yang besar dan merusak pasar. Jadi pengartian dari subsidi bukan hanya sebuah bantuan yang di berikan oleh pemerintah saja, melainkan juga bisa mengarah kepada pihak lain yang memberi bantuan, misal perorangan ataupun lembaga non pemerintah. Pengertian singkatnya subsidi merupakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[38] Puja Laksana, *Ensiklopedia Bahan Bakar Minyak* (Semarang: Alprin, 2008), 31–33.

bantuan pemerintah atau lembaga non pemerintah, yang menanggung sebagian dari harga jual suatu komoditas.[39]

d. Pelangsir

Secara yuridis, pihak yang dimaksud sebagai pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi dalam penelitian ini perlu dipertegas, yakni mengacu pada dua bentuk perbuatan utama yang lazim dikenal di masyarakat dengan istilah pelangsir dan penimbun. Pelangsir adalah pihak yang melakukan pengisian BBM bersubsidi secara berulang-ulang dalam jumlah kecil ke berbagai jerigen atau wadah dengan cara berpindah-pindah SPBU maupun menggunakan beberapa kendaraan secara bergiliran, untuk kemudian dikumpulkan dan dijual kembali. Penimbunan adalah pihak yang menyimpan atau menumpuk BBM bersubsidi dalam jumlah besar di suatu tempat dengan tujuan untuk dijual kembali pada saat terjadi kelangkaan atau dengan harga di atas harga eceran yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam praktiknya di Kabupaten Jember, pelangsir BBM bersubsidi pada umumnya menjalankan kedua peran tersebut secara berkesinambungan, yakni berperan sebagai pelangsir pada tahap pengumpulan BBM dari SPBU, kemudian berperan sebagai penimbun pada tahap penyimpanan dan penjualan kembali kepada konsumen akhir.

Dari perspektif ekonomi, keberadaan pelangsir BBM bersubsidi menimbulkan distorsi pasar yang serius. Ketika pelangsir menimbun

[39] Dadang Kusnandar, *Bintang Pudar di Langit Politik* (Yogyakarta: Gapura Publishing, 2013), 97.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

BBM bersubsidi dalam jumlah besar, pasokan yang seharusnya merata bagi masyarakat luas menjadi terkonsentrasi di tangan segelintir pihak yang berorientasi pada keuntungan pribadi. Akibatnya, masyarakat yang berhak atas subsidi terutama petani, nelayan, dan pelaku UMKM terpaksa membeli BBM dari pelangsir dengan harga yang dapat mencapai dua hingga tiga kali lipat dari harga bersubsidi. Kondisi ini bertentangan secara langsung dengan tujuan kebijakan subsidi BBM pemerintah yang diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan mendukung produktivitas sektor pertanian serta perikanan.[40]

Dari sisi kriminologis, pelangsir BBM bersubsidi dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan kerah putih (*white-collar crime*) dalam perspektif Edwin Sutherland, karena kejahatan yang mereka lakukan bersifat ekonomis, terorganisir, dan memanfaatkan celah regulasi yang ada. Mereka bukan kriminal konvensional, melainkan pelaku yang secara kalkulatif mengukur risiko hukum dan keuntungan finansial sebelum melakukan tindak pidana. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap pelangsir BBM tidak cukup hanya dengan pendekatan represif semata, melainkan harus disertai dengan penguatan sistem pengawasan yang bersifat preventif dan perbaikan regulasi yang menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan para pelangsir.[41]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[40] Indra, *Pro Kontra Kenaikan Bahan Bakar Minyak*, e-book (Tempo Publishing, 2019), 45–52.

[41] Arfanda Siregar, *Tantangan Ekonomi Indonesia* (Surakarta: CV Kekata Group, 2019), 195–199.

Selain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kerangka regulasi penyaluran BBM bersubsidi juga dilengkapi dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang perhitungan harga jual eceran jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan. Ketentuan mengenai harga jual eceran tersebut menjadi acuan penting dalam menilai unsur kerugian negara dan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah oleh pelangsir maupun penimbun, karena selisih antara harga eceran resmi dan harga jual kembali di tingkat pelangsir merupakan indikator utama dalam pembuktian tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi.[42]

Secara spesifik, harga jual eceran resmi yang ditetapkan pemerintah untuk jenis BBM bersubsidi yang menjadi objek penelitian ini adalah Pertalite (bensin RON 90) sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter dan Biosolar (minyak solar bersubsidi) sebesar Rp.6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter, sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang perubahan atas keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 62.K/12/MEM/2020. Kedua harga tersebut bersifat tetap dan tidak mengalami perubahan hingga pertengahan tahun 2026, sejalan dengan kebijakan pemerintah

[42] Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi demi melindungi daya beli masyarakat. Harga eceran resmi inilah yang menjadi titik tolak perbandingan untuk mengidentifikasi adanya selisih harga yang signifikan apabila BBM bersubsidi tersebut dijual kembali oleh pelangsir maupun penimbun dengan harga di atas Rp.20.000,00 hingga Rp.30.000,00 per liter sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, sehingga selisih tersebut dapat dijadikan indikator awal dalam mengidentifikasi praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi di lapangan.[43]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[43] Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 62.K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam setiap kegiatan penelitian ilmiah, diperlukan suatu prosedur yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Metode penelitian hukum pada dasarnya merupakan prosedur ilmiah yang digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum secara sistematis, dengan tujuan menghasilkan pengetahuan baru yang valid dan dapat diuji kebenarannya. Kerangka metodologis ini berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti dalam menentukan arah, batasan, dan cara kerja penelitian agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.[44]

Sejalan dengan pandangan Sugiyono, prosedur ilmiah dalam penelitian merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan maksud mengembangkan, menemukan, maupun memverifikasi suatu pengetahuan tertentu, serta menjadi instrumen dalam memahami dan mengatasi persoalan yang dihadapi.

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan sosiologi hukum berbasis penelitian lapangan (field research). Pilihan terhadap desain kualitatif didasari oleh sifat permasalahan yang dikaji, yaitu bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Jember dalam merespons praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh pelangsir, sebuah persoalan yang berdimensi sosial, kontekstual, dan tidak dapat diukur semata-mata menggunakan

[44] Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenamedia Group, 2016), 2.

instrumen statistik. Sebagaimana diungkapkan Creswell, pendekatan sosiologi hukum dipilih ketika peneliti bermaksud memperoleh pemahaman mendalam atas konteks dan makna yang dimiliki individu maupun kelompok terhadap suatu fenomena sosial.[45]

Orientasi empiris dalam penelitian ini bertujuan untuk menelaah hukum bukan hanya dari sisi teks empiris, tetapi lebih pada bagaimana hukum itu bekerja dan diterapkan dalam kenyataan sosial. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum sosiologis atau empiris menitikberatkan pada pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui teknik wawancara, pengamatan, dan penelusuran dokumen. Pilihan pendekatan ini relevan karena peneliti berupaya mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum yang berlaku (*law in books*) dengan praktik penegakan hukum yang sesungguhnya terjadi di lapangan (*law in action*), khususnya dalam penanganan penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh pelangsir di wilayah hukum Kepolisian Resor Jember, Kabupaten Jember.[46]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam kategori penelitian lapangan (field research), yakni penelitian yang mengharuskan peneliti hadir dan terlibat secara langsung di lokasi yang menjadi objek kajian. Keterlibatan langsung di lapangan memungkinkan peneliti memperoleh data yang autentik dan faktual mengenai kondisi serta situasi yang sesungguhnya terjadi di Kepolisian Resor

[45] John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014), 47–49.
[46] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2015), 51–52.

Jember berkaitan dengan penanganan kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi.[47]

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum sebagai kerangka kerja metodologis. Pendekatan ini berciri holistik, artinya objek penelitian dikaji secara menyeluruh tanpa mereduksinya menjadi variabel-variabel yang terisolasi. Temuan penelitian disajikan dalam bentuk deskripsi naratif yang bersumber dari data yang diperoleh di lapangan. Dalam tradisi penelitian empiris, peneliti tidak mengutamakan generalisasi hasil, melainkan lebih menitikberatkan pada penggalian makna dan pemahaman yang kaya terhadap fenomena yang sedang dikaji.[48] Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara aktif mengumpulkan data dan menginterpretasikan temuan-temuan yang ada.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana kegiatan penelitian dilaksanakan dan data dikumpulkan. Lokasi dapat berupa institusi, wilayah geografis, komunitas, maupun sumber-sumber tertentu.[49] Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Jember, dengan fokus utama pada Kepolisian Resor Jember. Pemilihan Kepolisian Resor Jember sebagai lokasi penelitian dilandasi oleh fakta bahwa institusi ini memiliki kewenangan langsung dalam penegakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[47] Wahyudin Darmalaksana, *Metode Penelitian Kualitatif: Studi Pustaka dan Studi Lapangan* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), 5.

[48] I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Quadrant, 2020), 6.

[49] Tim Penyusun Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 47.

hukum pidana di wilayah Kabupaten Jember, termasuk dalam penanganan kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh pelangsir.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan komponen penting dalam kegiatan ilmiah karena menentukan dari mana dan dari siapa data diperoleh. Dalam penelitian ini, subjek penelitian dipilih berdasarkan keterkaitannya langsung dengan permasalahan yang dikaji.[50] Data dibagi ke dalam dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yang terdiri dari:

a. Kepolisian Resor Jember

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan referensi bagi Kepolisian Resor Jember dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah hukum Kabupaten Jember, sehingga penanganan perkara dapat dilakukan secara lebih optimal dan berkeadilan.

b. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam menyusun kebijakan dan regulasi yang lebih komprehensif terkait distribusi dan pengawasan penggunaan BBM bersubsidi, guna meminimalisasi celah penyalahgunaan di lapangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50] Chesley Tanujaya, "Perancangan Standard Operational Procedure Produksi pada Perusahaan Coffeein," *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis* 2, no. 1 (April 2017): 93.

c. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

Diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam menjalankan prosedur penyaluran BBM bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi praktik penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

d. Tim Pengawas

Diharapkan dapat menjadi acuan bagi Tim Pengawas dalam memperkuat mekanisme pengawasan distribusi BBM bersubsidi secara terpadu dan berkesinambungan, sehingga setiap indikasi penyalahgunaan dapat terdeteksi dan ditindaklanjuti secara cepat dan tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik yang saling melengkapi, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga teknik ini digunakan secara terpadu untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, dan komprehensif dari berbagai sumber yang relevan. Adapun rincian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi antara peneliti dengan sumber informasi untuk menggali pendapat, pengalaman, dan keterangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mengenai permasalahan yang dikaji.[51] Peneliti menggunakan teknik wawancara terarah (guided interview), di mana pertanyaan-pertanyaan telah disiapkan terlebih dahulu sebagai panduan namun tetap memberikan ruang bagi perkembangan diskusi. Wawancara difokuskan pada upaya penegakan hukum yang telah ditempuh terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati, mencatat, dan memaknai fenomena yang terjadi di lapangan.[52] Dalam penelitian ini, observasi ditujukan untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi yang ada di Kepolisian Resor Jember, terutama yang berkaitan dengan mekanisme penanganan perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kabupaten Jember.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang memanfaatkan sumber-sumber tertulis dan visual sebagai bahan kajian.[53] Sumber-sumber dokumentasi dapat berupa catatan, laporan, surat resmi, foto, dan berbagai dokumen lainnya yang memuat fakta dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[51] Soegijono, "Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data," *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan* 3, no. 1 (1993): 17.

[52] Sukardi, "Analisa Minat Membaca Antara E-Book Dengan Buku Cetak Menggunakan Metode Observasi Pada Politeknik Tri Mitra Karya Mandiri," *Jurnal Ikra-Ith,* no. 2 (Juli 2021): 160.

[53] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 314.

F. Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dianalisis secara kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, proses analisis tidak dilakukan setelah pengumpulan data selesai, melainkan berjalan secara simultan selama proses penelitian berlangsung. Sebagai contoh, ketika peneliti melakukan wawancara, analisis terhadap isi dan makna pernyataan informan langsung dilakukan. Apabila jawaban yang diperoleh dinilai belum memadai, peneliti dapat mengajukan pertanyaan lanjutan hingga diperoleh keterangan yang memuaskan dan komprehensif.[54]

G. Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data yang telah terkumpul dan terhindar dari kemungkinan distorsi atau ketidakakuratan, dilakukan verifikasi ulang terhadap seluruh data yang ada. Dalam tradisi penelitian kualitatif, data dinyatakan valid apabila tidak terdapat perbedaan antara data yang dilaporkan peneliti dengan kondisi nyata yang terjadi di lapangan.[55]

Guna memastikan keabsahan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan memverifikasi silang data yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan—meliputi wawancara, dokumentasi, dan observasi. Jika ketiga jenis data tersebut menunjukkan kesesuaian dan konsistensi, maka data tersebut dapat dinyatakan valid dan layak dijadikan dasar analisis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 314.
[55] Rika Octaviani, "Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong, Tugas Resume Ujian Akhir Semester (UAS)," 14.

H. Tahap Penelitian

Sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, penelitian ini dilaksanakan secara bertahap dan sistematis. Terdapat tiga tahapan pokok dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu:

a. Tahap pra lapangan

Pada tahap ini, peneliti melakukan serangkaian persiapan awal sebelum turun ke lapangan. Kegiatan yang dilakukan meliputi survei awal ke lokasi penelitian, pengurusan perizinan kepada pihak-pihak terkait, penggalian informasi awal seputar topik yang akan diteliti, serta pendalaman terhadap berbagai regulasi dan kode etik yang berlaku dalam pelaksanaan penelitian ilmiah.

b. Tahap Lapangan

Pada tahap ini, peneliti melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan pengumpulan data sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pada tahap sebelumnya. Peneliti mendatangi lokasi penelitian secara langsung untuk melaksanakan wawancara dengan para informan yang relevan, melakukan pengamatan lapangan guna memperoleh gambaran nyata atas situasi dan kondisi yang ada, serta mendokumentasikan berbagai temuan penting sebagai bukti otentik pelaksanaan penelitian. Setelah seluruh data yang diperlukan berhasil dikumpulkan, peneliti melanjutkan ke tahap berikutnya.

c. Tahap Penulisan Laporan

Tahap ini mencakup keseluruhan proses penyusunan laporan penelitian mulai dari pengolahan dan interpretasi data hingga penarikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kesimpulan. Setelah draft laporan selesai disusun, peneliti melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing untuk memperoleh masukan dan arahan perbaikan yang diperlukan. Revisi dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan saran yang diterima, sehingga laporan akhir dapat disempurnakan menjadi karya ilmiah yang berkualitas dan bermanfaat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian lapangan yang dilakukan penulis di Kepolisian Resor Jember dan beberapa lokasi terkait di Kabupaten Jember. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten, observasi langsung di lapangan, serta dokumentasi yang relevan. Pembahasan dalam bab ini dibagi menjadi dua sub-bab sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan, yaitu: (A) Bentuk Praktik Kejahatan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Kabupaten Jember, dan (B) Penegakan Hukum Kepolisian Resor Jember Terhadap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Kabupaten Jember.

A. Bentuk Praktik Kejahatan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi oleh pelangsir di Kabupaten Jember

1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten terbesar di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah sekitar 3.293,34 km² dan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 2,6 juta jiwa. Sebagai daerah agraris yang bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, Kabupaten Jember memiliki kebutuhan BBM bersubsidi yang sangat tinggi, khususnya bagi para petani dan nelayan. Terdapat 40 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang beroperasi di seluruh wilayah Kabupaten Jember, serta puluhan agen solar pertanian yang tersebar di berbagai kecamatan.[56]

[56] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Kabupaten Jember dalam Angka 2025* (Jember: BPS Kabupaten Jember, 2025), 12–15, diakses 15 Mei 2026,

Tingginya kebutuhan BBM bersubsidi di wilayah ini secara tidak langsung membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan situasi tersebut demi keuntungan pribadi. Pelangsir BBM bersubsidi telah menjadi fenomena yang sulit diberantas secara tuntas di Kabupaten Jember, mengingat faktor geografis, sosial-ekonomi, dan keterbatasan pengawasan yang ada.

2. Modus Operandi Pelangsir BBM Bersubsidi di Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan penulis, setidaknya terdapat beberapa modus operandi yang lazim digunakan oleh pelangsir dalam melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kabupaten Jember. Berbagai modus tersebut diperoleh penulis melalui wawancara dengan petugas Kepolisian Resor Jember, karyawan SPBU, serta masyarakat yang menjadi korban dari praktik pelangsir tersebut.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 20 Mei 2026 dengan Ipda Harry Sasono, S.Tr.K., M.Si. selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Kepolisian Resor Jember, beliau menjelaskan bahwa :[57]

> "Modus pelangsir BBM bersubsidi terus berkembang dan semakin sulit dideteksi. Modus operandi pelangsir BBM bersubsidi di Jember cukup variatif, mulai dari pengisian berulang menggunakan beberapa kendaraan secara bergiliran di berbagai SPBU pada dini hari saat pengawasan lemah, penggunaan kendaraan dengan tangki yang dimodifikasi agar mampu menampung BBM dalam jumlah besar, penyembunyian jerigen di bagasi atau bak truk, hingga modus yang paling sulit dibuktikan yaitu kolusi dengan oknum operator SPBU agar pengisian tidak tercatat akurat dalam sistem."

https://jemberkab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/0b6aa001308d7457d545932f/kabupaten-jember-dalam-angka-2025.html.

[57] Wawancara. Jember, 20 Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Sementara itu, Bapak Zainal Arifin, karyawan SPBU di Kecamatan Kaliwates yang diwawancarai penulis pada tanggal 23 April 2026, memberikan kesaksian terkait aktivitas yang ia amati sehari-hari. [58]

> "Operator SPBU kerap mendapati orang yang sama membeli BBM berulang kali dalam sehari dengan berganti pakaian atau kendaraan, serta menyembunyikan jerigen di dalam karung, namun tidak dapat ditolak karena belum ada aturan tertulis yang tegas soal batas pembelian."

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di atas, penulis dapat mengidentifikasi setidaknya lima modus utama penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh pelangsir di Kabupaten Jember, yaitu:

1. Pengisian BBM berulang-ulang (round tripping) dengan cara berpindah-pindah SPBU menggunakan kendaraan yang sama atau berbeda dalam satu hari.
2. Modifikasi tangki kendaraan untuk menampung volume BBM yang jauh melebihi kapasitas standar pabrikan, hingga dapat memuat 200–300 liter dalam satu kali perjalanan.
3. Pengisian BBM ke dalam jerigen atau drum yang disembunyikan di dalam kendaraan, karung, atau wadah lainnya, kemudian dipindahkan ke lokasi penimbunan.
4. Penimbunan BBM bersubsidi di gudang atau lokasi tersembunyi untuk kemudian dijual kembali dengan harga di atas harga subsidi, berkisar antara Rp20.000 hingga Rp30.000 per liter.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[58] Wawancara. Jember, 23 April 2026

5. Pembelian BBM bersubsidi secara terkoordinasi oleh kelompok pelangsir yang terorganisir, kemudian BBM dikumpulkan di satu titik dan dijual kepada konsumen industri atau perumahan dengan harga non-subsidi.

Modus pengisian berulang dan modifikasi tangki yang dipaparkan di atas sebagian besar terjadi sebelum pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi berbasis aplikasi MyPertamina melalui Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 yang mulai berlaku pada 1 April 2026. Kebijakan tersebut membatasi pembelian Pertalite dan Solar bersubsidi maksimal 50 liter per hari untuk kendaraan pribadi roda empat, 80 liter per hari untuk kendaraan umum roda empat, dan 200 liter per hari untuk kendaraan umum roda enam atau lebih, dengan pencatatan otomatis nomor polisi pada setiap transaksi. Adanya pembatasan kuota harian yang terintegrasi secara digital ini berpotensi mempersempit ruang gerak modus pelangsiran konvensional, karena kendaraan yang telah mencapai batas hariannya tidak dapat lagi melakukan pengisian berulang pada SPBU mana pun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kelima modus operandi tersebut secara yuridis dapat dikelompokkan ke dalam dua peran pelaku yang harus dipertegas dalam penelitian ini, yaitu pelangsir dan penimbun. Modus pertama, kedua, dan ketiga merupakan tahap pelangsiran, yakni perbuatan mengisi BBM bersubsidi secara berulang-ulang dengan berpindah-pindah SPBU atau menggunakan kendaraan yang dimodifikasi untuk mengumpulkan BBM dalam volume besar. Modus keempat dan kelima merupakan tahap

penimbunan, yakni perbuatan menyimpan dan mengumpulkan BBM bersubsidi yang telah dilangsir untuk kemudian dijual kembali dengan harga di atas harga eceran resmi. Dengan demikian, istilah pelangsir yang digunakan dalam penelitian ini secara teknis merujuk pada pelaku yang menjalankan peran sebagai pelangsir sekaligus penimbun BBM bersubsidi.

3. Data Kasus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Kabupaten Jember

Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Tipidter Satreskrim Kepolisian Resor Jember, tercatat beberapa kasus menonjol penanganan penyalahgunaan BBM bersubsidi selama periode 2023–2026. Ipda Harry Sasono memaparkan data kasus yang berhasil diungkap oleh jajarannya sepanjang 2023 hingga awal 2026, tercatat 14 kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kabupaten Jember, dengan 9 kasus telah dilimpahkan ke kejaksaan dan diputus pengadilan. Kasus terbesar terjadi Maret 2026 dengan modus tangki modifikasi bermuatan 300 liter Pertalite, sementara operasi bersama Polsek Bangsalsari akhir 2025 berhasil mengamankan 8 tersangka sekaligus. Kasus cenderung meningkat saat terjadi kelangkaan BBM, seperti saat akses jalan Gumitir tertutup dan pasokan dari Depo Pertamina Banyuwangi terhambat, di mana harga Pertalite di tangan pelangsir melonjak hingga Rp20.000–Rp30.000 per liter dari harga resmi Rp10.000.

Berikut adalah tabel data kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi yang berhasil diungkap Kepolisian Resor Jember selama periode 2023–2026:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 4.1 Data Kasus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi yang Ditangani Kepolisian Resor Jember (2023–2026)

No	Tahun	Jenis BBM	Modus Operandi	Jumlah Tersangka	Status Perkara
1	2023	Pertalite	Penimbunan dengan jerigen tersembunyi	2 orang	P-21 / Inkracht
2	2023	Solar	Pengisian berulang lintas SPBU	1 orang	P-21 / Inkracht
3	2024	Pertalite	Modifikasi tangki kendaraan	1 orang	Persidangan
4	2024	Solar	Penimbunan drum kapasitas besar	3 orang	P-21 / Inkracht
5	2024	Pertalite	Pengisian berulang + penjualan eceran	2 orang	P-21 / Inkracht
6	2025	Pertalite	Kelompok terorganisir (OTT Polsek Bangsalsari)	8 orang	P-21 / Inkracht
7	2025	Solar	Penimbunan jerigen + penjualan ilegal	1 orang	Penyidikan
8	2026	Pertalite	Modifikasi tangki, kapasitas 300 liter	1 orang	Penyidikan

Sumber: Data Primer Kepolisian Resor Jember, diolah penulis (2026)

4. Studi Kasus Aktual: Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di SPBU Tegal Besar dan Gudang Penimbunan Ajung, Kabupaten Jember (2026)

Untuk memperkuat analisis modus operandi di atas dengan data yang lebih kontekstual dan terkini, penulis menyertakan studi kasus aktual yang sedang bergulir di Kabupaten Jember pada tahun 2026, yaitu dugaan penyimpangan BBM bersubsidi jenis solar di SPBU Tegal Besar serta penggerebekan gudang penimbunan di Kecamatan Ajung. Kasus ini bersumber dari pemberitaan media dan pernyataan resmi aparat penegak hukum, bukan dari wawancara langsung penulis, sehingga kutipan-kutipan

di dalamnya diperlakukan sebagai data sekunder berupa dokumentasi publik.[59]

Kepolisian Resor Jember menyegel sebuah SPBU di Kelurahan Tegal besar pada 14 Maret 2026 setelah ditemukan dugaan kuat adanya penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi jenis solar. Wakil Kepala Polres Jember, Kompol Ferry Dharmawan, menyatakan bahwa penyegelan tersebut merupakan langkah awal untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, mengingat hasil pemeriksaan sementara menunjukkan adanya kejanggalan signifikan dalam proses penyaluran BBM subsidi di lokasi tersebut.[60]

Proses penyidikan berkembang pada 6 Mei 2026, ketika Kapolres Jember AKBP Bobby Adimas Condroputra menegaskan bahwa penanganan perkara berjalan sesuai prosedur. Penyidik telah memeriksa sedikitnya 10 orang saksi secara intensif, termasuk sopir pengangkut BBM solar, sementara alat bukti terus diperkuat agar konstruksi hukumnya kokoh. Guna memastikan perkara ini memenuhi unsur formil maupun materiil, Polres Jember turut menggandeng ahli pidana dalam proses penyidikannya.[61]

Dalam inspeksi lapangan yang turut dihadiri Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, ditemukan sejumlah indikasi modus operandi yang sistematis di SPBU tersebut, antara lain penutupan antrean

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[59] Merdeka.com, "SPBU Jember Disegel Polres, Diduga Terlibat Penyelewengan BBM Subsidi Solar," 14 Maret 2026, https://www.merdeka.com/peristiwa/spbu-jember-disegel-polres-diduga-terlibat-penyelewengan-bbm-subsidi-solar-549350-mvk.html

[60] KabarBaik.co, "Kasus Solar Subsidi di SPBU Tegal Besar, Polres Jember Segera Tetapkan Tersangka," 6 Mei 2026, https://kabarbaik.co/kasus-solar-subsidi-di-spbu-tegal-besar-polres-jember-segera-tetapkan-tersangka/

[61] KabarBaik.co, "Kasus Solar Subsidi di SPBU Tegal Besar, Polres Jember Segera Tetapkan Tersangka," 6 Mei 2026, https://kabarbaik.co/kasus-solar-subsidi-di-spbu-tegal-besar-polres-jember-segera-tetapkan-tersangka/

solar menjelang malam yang disertai pemadaman lampu saat memindahkan BBM, empat tabung berkapasitas 1000 liter yang diduga digunakan untuk memindahkan solar secara ilegal, kamera CCTV yang tidak berfungsi pada malam hari, serta ketidaksesuaian prosedur pada barcode atau rekomendasi pembelian solar bersubsidi. Temuan ini juga mengidentifikasi tiga pihak yang terlibat dalam praktik tersebut, yaitu pemilik SPBU, pihak pelindung (*backing*), dan penadah.[62]

Kasus ini kemudian meluas hingga melibatkan Bareskrim Polri. Pada malam 4 hingga 5 Juni 2026, tim Bareskrim memasang garis polisi di sebuah gudang di Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, yang diduga kuat menjadi lokasi penimbunan solar bersubsidi, dengan modus operandi berupa penampungan solar untuk kemudian dijual kembali dengan harga non-subsidi ke sektor industri. Sedikitnya 10 orang diamankan dalam operasi tersebut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, dan sebuah truk tangki non-subsidi turut disita, dengan bagian tulisan pada tangkinya sengaja ditutup lakban hitam agar tidak dapat terbaca.[63]

Terkait dugaan keterlibatan pihak-pihak di balik jaringan ini, seorang praktisi hukum di Jember yang menangani perkara SPBU Tegal Besar menyampaikan pandangan bahwa praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh pelaku usaha kerap terjadi karena adanya perlindungan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[62] Media Kampung, "SPBU Tegal Besar di Jember Disegel Diduga Selewengkan Solar Subsidi," 11 Mei 2026, https://mediakampung.com/regional/bondowoso/meka-2026051167806/spbu-tegal-besar-di-jember-disegel-diduga-selewengkan-solar-subsidi/

[63] KlikJatim.com, "Dugaan Penyalahgunaan Solar Subsidi di Jember Diusut Bareskrim, Truk Tangki Disita," 9 Juni 2026, https://klikjatim.com/news-47568-dugaan-penyalahgunaan-solar-subsidi-di-jember-diusut-bareskrim-truk-tangki-disita

(*backing*) dari oknum aparat penegak hukum atau kekuatan politik tertentu, sehingga pernyataan tegas dari pimpinan negara atau penegak hukum acap kali terkesan bertentangan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Sebagai catatan metodologis, seluruh pihak yang disebut dalam kasus ini berstatus terduga dan belum ada penetapan tersangka resmi berdasarkan pemberitaan terakhir, sehingga penulisan bagian ini secara konsisten menggunakan kata "diduga" sesuai asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam kajian hukum pidana.[64]

Bila dikaitkan dengan klasifikasi pelangsir dan penimbun yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, kasus SPBU Tegal Besar dan gudang Ajung menggambarkan kedua tahap tersebut secara berurutan dan saling terhubung dalam satu rantai kejahatan. Dugaan penyimpangan penyaluran di tingkat SPBU mencerminkan tahap pelangsiran yang dilakukan pada titik distribusi resmi, sedangkan penampungan di gudang Ajung untuk dijual kembali ke sektor industri dengan harga non-subsidi mencerminkan tahap penimbunan dalam skala yang lebih besar dan terorganisir, sebanding dengan pola kelompok terorganisir pada Tabel 4.1 Nomor 6. Struktur pelaku berlapis, yaitu pemilik, pelindung, dan penadah, yang teridentifikasi dalam kasus ini juga memperkuat argumen bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kabupaten Jember bukan semata kejahatan individual, melainkan melibatkan relasi kekuasaan dan pembiaran struktural yang lebih luas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[64] Jatimnow.com, "Bareskrim Polri Gerebek Diduga Gudang Penimbunan BBM Subsidi di Jember," 8 Juni 2026, https://jatimnow.com/baca-85124-bareskrim-polri-gerebek-diduga-gudang-penimbunan-bbm-subsidi-di-jember

5. Dampak Penyalahgunaan BBM Bersubsidi terhadap Masyarakat Kabupaten Jember

Penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh pelangsir memberikan dampak yang sangat nyata bagi masyarakat Kabupaten Jember. Dampak tersebut tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan keadilan.[65]

Dari sisi ekonomi, praktik pelangsir BBM bersubsidi menyebabkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan, seperti petani, nelayan, dan pelaku UMKM, harus membeli BBM dengan harga jauh di atas harga subsidi. Ketika terjadi kelangkaan BBM akibat penimbunan, harga BBM di pasaran gelap bisa mencapai tiga kali lipat dari harga resminya. Hal ini secara langsung meningkatkan biaya produksi para petani dan nelayan, yang pada akhirnya berdampak pada daya saing produk mereka di pasar.

B. Penegakan Hukum Kepolisian Resor Jember Terhadap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi oleh pelangsir di Kabupaten Jember

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh pelangsir di Kabupaten Jember dilaksanakan melalui dua pendekatan utama, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Kedua pendekatan ini dilaksanakan secara sinergis oleh Kepolisian Resor Jember, baik melalui Satreskrim, Satintelkam, maupun koordinasi dengan instansi terkait seperti Pertamina, Dinas ESDM, dan pemerintah daerah.[66]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[65] Nanda, "Kebijakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan BBM Bersubsidi Jenis Solar pada Wilayah Hukum Polrestabes Semarang," 150.

[66] Orindya, Mausar, and Armansyah, "Upaya Preventif dan Represif Polisi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan di Masyarakat," 41–50.

1. Upaya Preventif Kepolisian Resor Jember

Upaya preventif merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dalam konteks ini, Kepolisian Resor Jember menjalankan beberapa program pencegahan yang bersifat proaktif.

Hal tersebut disampaikan secara rinci oleh Ipda Harry Sasono, S.Tr.K., M.Si., Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Kepolisian Resor Jember, dalam wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 22 Juli 2026 yaitu: [67]

> "Selain upaya represif, Unit Tipidter Polres Jember menjalankan kegiatan preventif dan preemtif melalui kolaborasi dengan Pertamina dan BPH Migas untuk mengawasi penyaluran BBM di SPBU serta memverifikasi kelayakan penerima subsidi (petani/nelayan). Dilakukan pula patroli termasuk malam hari, imbauan berjenjang ke polsek-polsek agar peka terhadap modus penyalahgunaan, serta koordinasi dengan Dinas TPHP selaku penerbit rekomendasi/barcode untuk memastikan verifikasi data penerima solar sesuai kondisi riil, seperti kepemilikan alat mesin pertanian."

Berdasarkan temuan di atas, penulis mengidentifikasi bahwa upaya preventif yang dilakukan Kepolisian Resor Jember mencakup empat aspek utama, yaitu: (a) patroli rutin di SPBU-SPBU yang rawan; (b) sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pengelola SPBU; serta (c) koordinasi lintas sektoral dengan Pertamina, Dinas ESDM, dan pemerintah daerah.

2. Upaya Represif Kepolisian Resor Jember

Upaya represif merupakan tindakan hukum yang diambil setelah terjadinya pelanggaran atau tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi.

[67] Wawancara. Jember, 22 Juli 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Upaya ini meliputi tahapan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, hingga pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan.[68]

Terkait proses penanganan kasus SPBU Tegal Besar secara spesifik, Abyan Daris menjelaskan tahapan penyelidikan hingga penetapan tersangka dalam wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 22 Juli 2026: [69]

> "Penyidik melakukan penutupan sementara SPBU Tegal Besar, memeriksa saksi (operator SPBU, anggota DPRD, jurnalis, Kepala BPH Migas), lalu meningkatkan kasus ke penyidikan setelah ditemukan bukti permulaan cukup, termasuk surat rekomendasi yang disita. Pelaku diamankan di Curahnongko bersama satu unit Isuzu Panther dengan empat tandon kosong karena BBM sudah terjual. Pemeriksaan pemilik barcode menunjukkan sebagian mengetahui barcode-nya dipakai pelaku untuk mengambilkan BBM, namun ada juga yang disalahgunakan tanpa sepengetahuan pemilik. BBM hasil pengumpulan dijual pelaku kepada pemilik truk dan masyarakat sekitar. Setelah penetapan tersangka dan pemberkasan, berkas dinyatakan lengkap (P21) melalui koordinasi dengan JPU dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jember."

Dalam hal penerapan pasal yang dikenakan kepada tersangka, Kepolisian Resor Jember secara konsisten menggunakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).[70]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[68] Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, 88–95.
[69] Wawancara. Jember, 22 Juli 2026
[70] Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Terkait dasar hukum dan pembuktian, Abyan Daris menjelaskan peran ahli dalam proses penyidikan, masih dalam wawancara yang sama pada 22 Juli 2026: [71]

> "Selain pemeriksaan saksi, dilakukan pemeriksaan ahli migas terkait penerapan Pasal 55 UU Migas dan ahli pidana untuk memperkuat analisis penyangkaan berdasarkan teori pidana yang paling relevan. Berdasarkan pendapat ahli dan pengakuan tersangka, pelaku diketahui bekerja sendiri, sehingga belum ditemukan indikasi keterlibatan langsung operator, petugas, maupun pengawas SPBU dalam praktik penyalahgunaan tersebut."

Perkembangan terbaru kasus dugaan penyalahgunaan dan penimbunan BBM bersubsidi jenis solar yang terjadi di kawasan Tegal Besar, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, yang prosesnya berlanjut hingga bulan Juni 2026. Kasus ini bermula dari penyegelan sebuah SPBU di Jalan Teuku Umar, Tegal Besar, pada 14 Maret 2026, setelah Anggota DPRD Jember melakukan pengejaran terhadap sebuah truk yang diduga mengangkut solar subsidi secara ilegal dalam jumlah besar.[72] Setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap sedikitnya sepuluh orang saksi, Satreskrim Polres Jember pada 8 Mei 2026 menetapkan seorang sopir truk berinisial F (25), warga Kecamatan Tempurejo, sebagai tersangka. Tersangka diduga menyalahgunakan surat rekomendasi dan barcode milik petani untuk memperoleh solar bersubsidi di SPBU tersebut secara tidak sah, kemudian menjualnya kembali untuk keuntungan pribadi. Tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[71] Wawancara. Jember, 22 Juli 2026

[72] RRI.co.id, "Diduga Selewengkan Solar Subsidi, SPBU Tegal Besar Disegel," 14 Maret 2026, https://rri.co.id/jember/hukum/hukum/2263251/diduga-selewengkan-solar-subsidi-spbu-tegal-besar-disegel.

dan Gas Bumi dan ditahan di Rutan Polres Jember. Berdasarkan perkembangan terbaru yang dikonfirmasi Ipda Harry Sasono, berkas perkara ini kemudian dinyatakan lengkap (P21) dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jember.[73]

Perkara ini kemudian berkembang lebih luas pada awal Juni 2026, ketika tim Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri turun langsung ke Kabupaten Jember dan menggerebek sebuah gudang yang diduga menjadi lokasi penimbunan solar bersubsidi di Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, pada malam 4 hingga dini hari 5 Juni 2026. Dalam operasi tersebut, sebanyak sepuluh orang diamankan beserta satu unit truk tangki yang diduga digunakan untuk mengangkut solar subsidi guna dijual kembali dengan harga nonsubsidi kepada sektor industri. Praktisi hukum Jember, Mohammad Husni Thamrin, yang turut menangani kasus dugaan penyimpangan BBM di SPBU Tegal Besar, menilai bahwa kedua perkara tersebut saling berkaitan dan mendesak agar Bareskrim Polri mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat, termasuk pemilik usaha dan penadah, agar tidak hanya pelaku lapangan yang diproses secara hukum. Kepolisian Daerah Jawa Timur turut menegaskan bahwa kegiatan penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan dan penimbunan BBM ilegal yang merugikan masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[73] Korandigital.id, "Sopir Truk Jadi Tersangka Kasus Solar Subsidi di SPBU Tegal Besar Jember," 8 Mei 2026, https://korandigital.id/2026/05/08/sopir-truk-jadi-tersangka-kasus-solar-subsidi-di-spbu-tegal-besar-jember/.

dan negara, meskipun kewenangan penyidikan perkara berada penuh di tangan Bareskrim Polri.[74]

Rincian lebih lanjut mengenai modus penyimpangan di SPBU Tegal Besar terungkap dalam inspeksi lapangan yang turut dihadiri Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi. Inspeksi tersebut menemukan indikasi penutupan antrean solar menjelang malam yang disertai pemadaman lampu saat memindahkan BBM, empat tabung berkapasitas 1000 liter yang diduga digunakan untuk memindahkan solar secara ilegal, kamera pengawas (CCTV) yang tidak berfungsi pada malam hari, serta ketidaksesuaian prosedur pada barcode atau rekomendasi pembelian solar bersubsidi. Temuan ini juga mengidentifikasi tiga pihak yang diduga terlibat dalam praktik tersebut, yaitu pemilik SPBU, pihak pelindung (*backing*), dan penadah, yang mengindikasikan bahwa penyimpangan di lokasi ini bukan sekadar pelanggaran administratif perorangan, melainkan potensi keterlibatan struktural yang lebih luas.[75]

Temuan media tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ipda Harry Sasono terkait peran pihak SPBU dalam kasus ini: [76]

> "Ditemukan bahwa CCTV dalam kondisi rusak/mati sehingga tidak dapat memberi petunjuk tambahan. Namun secara SOP, operator terbukti sudah sesuai prosedur, dengan pengisian menggunakan barcode dan surat rekomendasi serta harga sesuai ketetapan pemerintah, sehingga tidak ditemukan indikasi kerja sama dengan pelaku. Pengisian di luar jam operasional normal dilakukan semata untuk menghindari kegaduhan akibat antrean panjang pada siang/sore hari."

[74] Antaranews.com, "Bareskrim Polri Tangani Kasus Dugaan Penimbunan BBM di Jember," 8 Juni 2026, https://www.antaranews.com/berita/5599132/bareskrim-polri-tangani-kasus-dugaan-penimbunan-bbm-di-jember.

[75] Media Kampung, "SPBU Tegal Besar di Jember Disegel Diduga Selewengkan Solar Subsidi."

[76] Wawancara. Jember, 22 Juli 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dalam pengembangan kasus di gudang Ajung, tim Bareskrim turut menyita sebuah truk tangki nonsubsidi yang bagian tulisan pada tangkinya sengaja ditutup lakban hitam agar tidak dapat terbaca, yang diduga biasa digunakan untuk mengangkut solar subsidi guna dijual ke industri di luar wilayah Jember. Upaya penyamaran identitas kendaraan semacam ini menunjukkan tingkat kesengajaan dan perencanaan yang lebih matang dibandingkan modus pelangsiran perorangan, sehingga memperkuat dugaan bahwa jaringan ini beroperasi secara terorganisir dan bukan sekadar tindakan spontan individu.[77]

Kasus Tegal Besar dan Ajung tersebut memperlihatkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kabupaten Jember tidak hanya berhenti pada level pelangsir perorangan sebagaimana yang menjadi fokus utama penelitian ini, melainkan juga berpotensi menyentuh jaringan distribusi yang lebih besar hingga melibatkan badan usaha dan oknum tertentu. Hal ini menegaskan urgensi koordinasi lintas instansi antara Kepolisian Resor Jember, Kepolisian Daerah Jawa Timur, dan Bareskrim Polri, serta menjadi indikasi bahwa praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kabupaten Jember masih memerlukan pengawasan dan penindakan yang berkesinambungan pada berbagai level, mulai dari pelangsir dan pelangsir skala kecil hingga jaringan penimbunan berskala besar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[77] Jatim Times, "Turun ke Jember, Bareskrim Polri 'Segel' Gudang, Diduga Tempat Penimbunan BBM," 8 Juni 2026, https://jatimtimes.com/baca/3331345038/20260608/113500/turun-ke-jember-bareskrim-polri-segel-gudang-diduga-tempat-penimbunan-bbm

3. Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelangsir BBM Bersubsidi

Meskipun Kepolisian Resor Jember telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum, baik preventif maupun represif, terdapat sejumlah hambatan struktural dan teknis yang menyulitkan penegakan hukum tersebut untuk berjalan secara optimal. Hambatan-hambatan ini ditemukan penulis berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Ipda Harry Sasono, hambatan utama yang dihadapi yaitu:[78]

> "Pertama, hambatan struktural yang mencakup keterbatasan personel pengawas dan kelemahan regulasi dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014; kedua, hambatan teknis meliputi minimnya sistem pengawasan digital di SPBU dan kesulitan pembuktian secara forensik; ketiga, hambatan sosial-budaya yakni rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan dan budaya permisif terhadap praktik pelangsir."

Ketiga kategori hambatan tersebut tergambar nyata dalam kasus SPBU Tegal Besar dan gudang Ajung. Nonaktifnya kamera CCTV pada malam hari merupakan bukti konkret hambatan teknis berupa minimnya sistem pengawasan digital yang terintegrasi, sementara dugaan keterlibatan pihak pelindung (backing) menegaskan bahwa hambatan struktural tidak hanya berupa keterbatasan personel, tetapi juga potensi pembiaran atau kompromi dari oknum tertentu, sebagaimana disampaikan oleh praktisi hukum yang menangani kasus ini. Kasus ini menunjukkan bahwa hambatan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kabupaten Jember tidak berhenti pada level teknis dan sosial-budaya semata,

[78] Wawancara. Jember, 20 Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

melainkan juga menyentuh persoalan integritas kelembagaan yang lebih sensitif untuk diungkap.

4. Analisis Penegakan Hukum Berdasarkan Lima Faktor Soerjono Soekanto

Sebagaimana telah dipaparkan dalam kajian teori, Soerjono Soekanto mengidentifikasi lima faktor yang secara simultan menentukan efektivitas penegakan hukum. Dalam konteks penelitian ini, kelima faktor tersebut perlu dianalisis secara konkret berdasarkan data lapangan yang diperoleh penulis di Kepolisian Resor Jember, sehingga dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai kekuatan dan kelemahan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh pelangsir di Kabupaten Jember.

Pertama, faktor hukum (peraturan perundang-undangan). Dari sisi regulasi, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah memberikan landasan hukum yang cukup kuat dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00. Namun demikian, kelemahan mendasar justru terletak pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang tidak secara eksplisit menetapkan batas maksimum pembelian BBM bersubsidi per kendaraan per hari. Ketiadaan norma pembatasan yang tegas ini menjadi celah hukum yang dieksploitasi secara sistematis oleh para pelangsir. Aparat penegak hukum baru dapat bertindak setelah terjadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

penimbunan dalam skala besar, sementara pada fase awal pembelian yang mencurigakan, mereka tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan intervensi. Kondisi ini menunjukkan adanya disharmoni antara peraturan pidana materiil dan peraturan administratif yang seharusnya saling melengkapi.

Kedua, faktor penegak hukum. Kepolisian Resor Jember telah memiliki unit khusus yakni Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim yang secara spesifik menangani perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi. Kompetensi personel yang bertugas di unit ini sudah memadai, sebagaimana tercermin dari kemampuan teknis penyidikan dan keberhasilan mengungkap berbagai modus operandi yang semakin canggih. Namun, rasio antara jumlah personel pengawas dengan luas wilayah dan jumlah SPBU yang harus dipantau masih sangat tidak proporsional. Wilayah Kabupaten Jember seluas 3.293,34 km² dengan 40 SPBU yang tersebar tidak dapat diawasi secara efektif oleh personel yang terbatas. Kondisi ini mengakibatkan pengawasan hanya dapat dilakukan secara sporadis dan reaktif, bukan secara sistematis dan preventif. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia kepolisian di bidang ini menjadi kebutuhan yang mendesak.

Selain persoalan rasio personel, faktor penegak hukum juga perlu dilihat dari dimensi integritas aparat. Dalam kasus SPBU Tegal Besar dan gudang Ajung, seorang praktisi hukum yang menangani perkara ini menyampaikan pandangan bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pelaku usaha kerap terjadi karena adanya perlindungan (*backing*) dari oknum aparat penegak hukum atau kekuatan politik tertentu. Meskipun hal ini masih berstatus dugaan dan belum terverifikasi secara hukum, sinyalemen semacam ini penting dicermati karena menunjukkan bahwa efektivitas faktor penegak hukum tidak semata ditentukan oleh kompetensi teknis dan jumlah personel, melainkan juga oleh sejauh mana institusi penegak hukum mampu menjaga integritas internalnya sendiri dari potensi kolusi dengan pelaku. Pengawasan internal (*built-in control*) melalui Propam dan mekanisme pelaporan independen menjadi elemen yang tidak kalah penting untuk memastikan bahwa penindakan terhadap pelangsir BBM bersubsidi tidak berhenti pada pelaku lapangan, sementara pihak yang diduga memberikan perlindungan tetap tidak tersentuh proses hukum.

Ketiga, faktor sarana dan fasilitas. Keterbatasan sarana dan fasilitas merupakan hambatan yang paling konkret dan langsung dirasakan oleh Kepolisian Resor Jember. Minimnya sistem pengawasan digital yang terintegrasi di SPBU-SPBU Kabupaten Jember mengakibatkan aparat tidak dapat memantau transaksi BBM secara real-time. Di negara lain yang lebih maju, sistem digitalisasi nozzle telah memungkinkan pemantauan setiap transaksi pengisian BBM bersubsidi secara terpusat sehingga anomali dapat segera terdeteksi. Selain itu, ketiadaan penanda kimiawi (*chemical marker*) khusus pada BBM bersubsidi menjadi kendala teknis dalam pembuktian secara forensik bahwa BBM yang disita oleh penegak hukum merupakan BBM bersubsidi yang diperoleh secara tidak sah. Penguatan sarana melalui

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

investasi teknologi deteksi dan pemantauan distribusi BBM bersubsidi menjadi prasyarat mutlak bagi peningkatan efektivitas penegakan hukum di bidang ini.

Keempat, faktor masyarakat. Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat Kabupaten Jember dalam mendukung penegakan hukum terhadap pelangsir BBM bersubsidi masih tergolong rendah. Sebagaimana terungkap dalam wawancara dengan para narasumber, banyak warga yang mengetahui keberadaan pelangsir di lingkungan mereka namun memilih untuk diam karena berbagai alasan, mulai dari rasa tidak aman, hubungan kekerabatan dengan pelaku, hingga ketergantungan pada pelangsir sebagai sumber BBM alternatif di saat kelangkaan. Paradoks ini mencerminkan bahwa masyarakat secara bersamaan menjadi korban sekaligus penopang kelangsungan praktik pelangsir. Diperlukan upaya edukasi dan pemberdayaan masyarakat yang lebih terstruktur agar warga mampu memahami bahwa membeli BBM dari pelangsir bukan hanya merugikan diri sendiri dalam jangka panjang, tetapi juga turut melanggengkan kejahatan yang merugikan kepentingan publik secara luas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kelima, faktor kebudayaan. Dalam perspektif budaya hukum masyarakat Kabupaten Jember, praktik pelangsir BBM bersubsidi dalam skala kecil seringkali tidak dipandang sebagai tindak pidana yang serius. Sebagian warga menganggap aktivitas pelangsir sebagai bentuk kewirausahaan informal yang lazim, terutama di daerah pedesaan yang memiliki akses terbatas ke SPBU resmi. Sikap permisif budaya ini pada

akhirnya memperkuat norma sosial yang toleran terhadap penyimpangan distribusi BBM bersubsidi. Kondisi ini sejalan dengan temuan Soerjono Soekanto bahwa budaya hukum yang tidak kondusif dapat melumpuhkan efektivitas norma hukum yang secara formal sudah berlaku dengan baik. Dengan demikian, pembenahan faktor kebudayaan melalui internalisasi nilai-nilai kejujuran, keadilan distribusi, dan kesadaran akan dampak sosial dari penyalahgunaan subsidi negara menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi penegakan hukum yang komprehensif.

Kelima faktor Soekanto tersebut sekali lagi tergambar dalam kasus SPBU Tegal Besar dan gudang Ajung. Faktor penegak hukum tercermin dari dugaan keterlibatan pihak pelindung yang menghambat penindakan dini; faktor sarana tercermin dari nonaktifnya CCTV dan longgarnya prosedur barcode/rekomendasi pembelian; sedangkan faktor masyarakat dan kebudayaan tercermin dari fakta bahwa penyimpangan di SPBU tersebut baru terungkap setelah adanya inspeksi anggota DPR RI, bukan dari inisiatif pelaporan warga sekitar. Dengan demikian, kasus ini memperkuat argumen bahwa kelemahan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kabupaten Jember bersifat multifaktor dan saling terkait, sehingga pembenahannya juga harus dilakukan secara simultan pada kelima faktor tersebut, tidak dapat dilakukan secara parsial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai upaya penegakan hukum Kepolisian Resor Jember terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh pelangsir di Kabupaten Jember, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk praktik kejahatan penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh pelangsir di Kabupaten Jember dilakukan dengan berbagai modus operandi, antara lain pengisian BBM berulang-ulang dengan berpindah-pindah SPBU, modifikasi tangki kendaraan untuk menampung BBM dalam jumlah besar, penyembunyian jerigen di dalam kendaraan, serta penimbunan BBM untuk dijual kembali dengan harga Rp20.000 hingga Rp30.000 per liter. Praktik tersebut berdampak langsung pada kelangkaan BBM bersubsidi di SPBU dan kerugian masyarakat, khususnya petani, nelayan, dan pelaku UMKM yang menjadi sasaran utama program subsidi pemerintah.
2. Penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Resor Jember terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi dilaksanakan melalui upaya preventif berupa patroli rutin, sosialisasi, dan koordinasi dengan Pertamina serta Dinas ESDM, serta upaya represif berupa penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan pelaku dengan menerapkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Meskipun demikian, penegakan hukum tersebut masih terkendala oleh keterbatasan personel,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

minimnya sistem pengawasan digital, kelemahan regulasi dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang belum menetapkan batas maksimum pembelian BBM bersubsidi per kendaraan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Bagi Kepolisian Resor Jember, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh pelangsir melalui penguatan upaya preventif berupa intensifikasi patroli di SPBU-SPBU yang rawan penyimpangan, peningkatan koordinasi formal dengan Pertamina dan Dinas ESDM, serta mendorong penerapan sistem pengawasan transaksi BBM bersubsidi berbasis digital agar setiap anomali pembelian dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti. Di samping itu, upaya represif juga perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas penyidik dalam menangani kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi, termasuk penambahan personel dan penguatan kerja sama lintas instansi guna meminimalkan hambatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan.
2. Bagi Pemerintah, diharapkan segera melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan menambahkan ketentuan yang lebih tegas mengenai batas maksimum pembelian BBM bersubsidi per kendaraan per hari, sehingga aparat penegak hukum memiliki landasan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yuridis yang lebih kuat dalam mencegah dan menindak praktik penimbunan BBM bersubsidi oleh pelangsir sejak dini, sekaligus menjamin distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.

Darmalaksana, Wahyudin. *Metode Penelitian Kualitatif: Studi Pustaka dan Studi Lapangan*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenamedia Group, 2016.

Indra. *Pro Kontra Kenaikan Bahan Bakar Minyak*. E-book. Tempo Publishing, 2019.

Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Quadrant, 2020.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

Kusnandar, Dadang. *Bintang Pudar di Langit Politik*. Yogyakarta: Gapura Publishing, 2013.

Laksana, Puja. *Ensiklopedia Bahan Bakar Minyak*. Semarang: Alprin, 2008.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 2000.

Siregar, Arfanda. *Tantangan Ekonomi Indonesia*. Surakarta: CV Kekata Group, 2019.

Siregar, M. G. A. H. *Mediasi Penal: Jalan Keadilan dalam Kasus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi*. Detak Pustaka, 2026.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2015.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-5. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.

Tim Penyusun Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Viswandro, et al. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.

Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Jurnal

Arsyad, Apriliani. "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi." *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 7 (2013): 36–43.

Busriyanti. "Maqasid al-Syari'ah dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas di Indonesia." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 79–84.

Hutapea, Martha Grace, et al. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan Nomor: 569/Pid.Sus/2019/PN.Mpw)." *PATIK: Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2020): 139.

Nanda, Andreas Agusta Frans. "Kebijakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan BBM Bersubsidi Jenis Solar pada Wilayah Hukum Polrestabes Semarang." *Jurnal Juristic* 4, no. 2 (2024): 150.

Orindya, Raffi, Iqbal Mausar, and A. Armansyah. "Upaya Preventif dan Represif Polisi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan di Masyarakat." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 12, no. 2 (2025): 41–50.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Prakasa, S., and S. Fahmi. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.” *The Juris* 8, no. 1 (2024): 291–304.

Rahmadana, Rizka. “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polres Nagan Raya).” *Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala* 8, no. 2 (Mei 2024): 218–228.

Ronaldi. “Penegakan Hukum Kegiatan Pengangkutan dan Penyimpanan BBM Tanpa Izin Usaha di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Palangkaraya.” *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2020): 44.

Soegijono, M. S. “Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data.” *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan* 3, no. 1 (1993): 17.

Sukardi. “Analisa Minat Membaca Antara E-Book dengan Buku Cetak Menggunakan Metode Observasi pada Politeknik Tri Mitra Karya Mandiri.” *Jurnal Ikra-Ith*, no. 2 (Juli 2021): 160.

Tanujaya, Chesley. “Perancangan Standard Operational Procedure Produksi pada Perusahaan Coffeein.” *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis* 2, no. 1 (April 2017): 93.

Udin, Sofyan, Riki Rahman, and Fahmi Yusuf. “Penyalahgunaan dan Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi di Indonesia.” *Jurnal Energi dan Hukum* 14, no. 2 (2024): 128–136.

Skripsi

Muhammad Zaki. “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ekonomi di Tingkat Kepolisian Resor Jember.” Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Primadana, Novrian. “Upaya Penanggulangan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Wilayah Hukum Polda Sumatra Barat.” Skripsi, Universitas Andalas, 2024.

Rindiyani, Syafa Maulia. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Pertalite di Bulungan.” Skripsi, Universitas Borneo Tarakan, 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Shahnaz, Nadya. "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di Bandar Lampung." Skripsi, Universitas Bandar Lampung, 2025.

Sulisa. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Penimbunan BBM (Studi Kasus di Polres Sumbawa Barat)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 62.K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Diakses 28 Juni 2026. https://jdih.esdm.go.id/.

Website

Antarajatim. "Polres Jember Tangkap Delapan Orang Diduga Penimbun BBM." Diakses 13 Mei 2026. https://jatim.antaranews.com/berita/953885/polres-jember-tangkap-delapan-orang-diduga-penimbun-bbm.

Antaranews.com. "Bareskrim Polri Tangani Kasus Dugaan Penimbunan BBM di Jember." 8 Juni 2026. https://www.antaranews.com/berita/5599132/bareskrim-polri-tangani-kasus-dugaan-penimbunan-bbm-di-jember.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. *Kabupaten Jember dalam Angka 2025*. Jember: BPS Kabupaten Jember, 2025. Diakses 15 Mei 2026. https://jemberkab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/0b6aa001308d7457d545932f/kabupaten-jember-dalam-angka-2025.html.

Humas Polres Jember. "Polres Jember Ungkap Dugaan Penimbunan Pertalite, Tersangka Gunakan Mobil Modifikasi." Diakses 13 Mei 2026. https://polrespasuruankota.com/2026/04/14/polres-jember-ungkap-dugaan-penimbunan-pertalite-tersangka-gunakan-mobil-modifikasi/.

Jatimnow.com. "Bareskrim Polri Gerebek Diduga Gudang Penimbunan BBM Subsidi di Jember." 8 Juni 2026. https://jatimnow.com/baca-85124-bareskrim-polri-gerebek-diduga-gudang-penimbunan-bbm-subsidi-di-jember.

Jatim Times. "Turun ke Jember, Bareskrim Polri 'Segel' Gudang, Diduga Tempat Penimbunan BBM." 8 Juni 2026. https://jatimtimes.com/baca/3331345038/20260608/113500/turun-ke-jember-bareskrim-polri-segel-gudang-diduga-tempat-penimbunan-bbm.

KabarBaik.co. "Kasus Solar Subsidi di SPBU Tegal Besar, Polres Jember Segera Tetapkan Tersangka." 6 Mei 2026. https://kabarbaik.co/kasus-solar-subsidi-di-spbu-tegal-besar-polres-jember-segera-tetapkan-tersangka/.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. "Penyalahgunaan BBM Bebani Keuangan Negara, Masyarakat Diminta Ikut Awasi Pemanfaatannya." Diakses 13 Mei 2026. https://migas.esdm.go.id/post/penyalahgunaan-bbm-bebani-keuangan-negara-masyarakat-diminta-ikut-awasi.

KlikJatim.com. "Dugaan Penyalahgunaan Solar Subsidi di Jember Diusut Bareskrim, Truk Tangki Disita." 9 Juni 2026. https://klikjatim.com/news-47568-dugaan-penyalahgunaan-solar-subsidi-di-jember-diusut-bareskrim-truk-tangki-disita.

Korandigital.id. "Sopir Truk Jadi Tersangka Kasus Solar Subsidi di SPBU Tegal Besar Jember." 8 Mei 2026. https://korandigital.id/2026/05/08/sopir-truk-jadi-tersangka-kasus-solar-subsidi-di-spbu-tegal-besar-jember/.

Liwu, Martinus Paru. "Polda NTT Ungkap Praktik Curang BBM Subsidi, 27 Kasus Masuk Penyidikan." Suara Indonesia. Diakses 13 Mei 2026. https://suaraindonesia.co.id/news/news/69fbd2e367409/Polda-NTT-Ungkap-Praktik-Curang-BBM-Subsidi-27-Kasus-Masuk-Penyidikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Mataexpose. "Diduga Tengkulak BBM Bersubsidi Bermotor Suzuki Thunder Marak di Sempu, Warga Desak APH Bertindak." Diakses 13 Mei 2026. https://mataexpose.co.id/post/diduga-tengkulak-bbm-bersubsidi-bermotor-suzuki-thunder-marak-di-sempu-warga-desak-aph-bertindak.

Media Kampung. "SPBU Tegal Besar di Jember Disegel Diduga Selewengkan Solar Subsidi." 11 Mei 2026. https://mediakampung.com/regional/bondowoso/meka-2026051167806/spbu-tegal-besar-di-jember-disegel-diduga-selewengkan-solar-subsidi/.

Merdeka.com. "SPBU Jember Disegel Polres, Diduga Terlibat Penyelewengan BBM Subsidi Solar." 14 Maret 2026. https://www.merdeka.com/peristiwa/spbu-jember-disegel-polres-diduga-terlibat-penyelewengan-bbm-subsidi-solar-549350-mvk.html.

RRI.co.id. "Diduga Selewengkan Solar Subsidi, SPBU Tegal Besar Disegel." 14 Maret 2026. https://rri.co.id/jember/hukum/hukum/2263251/diduga-selewengkan-solar-subsidi-spbu-tegal-besar-disegel.

Wikipedia. "Kepolisian Resor Jember." Diakses 13 Mei 2026. https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Resor_Jember.

Lain-Lain

Octaviani, Rika. "Tugas Resume Ujian Akhir Semester (UAS)." Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong, t.t.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Pernyataan Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zidan Mufti Akbar Ar Rafi

NIM : S20194084

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Upaya Penegakan Hukum Polres Jember Terhadap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Oleh Tengkulak Di Kabupaten Jember"** secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya dari saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang telah dirujuk sumbernya.

23 Mei 2026



Zidan Mufti Akbar Ar Rafi
NIM. S20194084

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 2 Wawancara dengan Ipda Harry Sasono, S.Tr.K., M.Si. selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Kepolisian Resor Jember, dan Abyan Daris selaku penyidik.







Lampiran 3 Wawancara dengan Bapak Zainal Arifin selaku karyawan SPBU, dan Muhammad Ilham selaku Admin SPBU Tegal Besar.



Dokumentasi SPBU Tegal Besar dengan keadaan masih disegel.



Lampiran 4 Dokumentasi Penyalahgunaan BBM







UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 5 Surat Permohonan Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-194/Un.22/D.2 WD.1/KM.00.10.C/4/2026 15 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Kantor Polisi Resort Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Zidan Mufti Akbar Ar Rafi
NIM	: S20194081
Semester	: 14
Prodi	: Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Upaya Penegakan Hukum Polres Jember Terhadap Penyalahgunaan Bbm Bersubsidi Oleh Tengkulak Di Kabupaten Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

Lampiran 6 Surat Selesai Penelitian



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR JEMBER

SURAT KETERANGAN
NOMOR : B/SKET- 68 /XII/DIK.5.6./2026

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA	:	ZIDAN MUFTI AKBAR AR RAFI
NIM	:	S20194084
PRODI	:	HUKUM PIDANA ISLAM
JURUSAN	:	FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
JUDUL SKRIPSI	:	UPAYA PENEGAKAN HUKUM POLRES JEMBER TERHADAP PENYALAHGUNAAN BBM BERSUBSIDI OLEH TENGKULAK DI KABUPATEN JEMBER
PENDAMPING	:	IPDA HARRY SASONO, S.Tr.K., M.Si. KEPALA UNIT TINDAK PIDANA TERTENTU (TIPIDTER) POLRES JEMBER

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan kegiatan penelitian lapangan pada unit tipidter satreskrim polres jember tentang penyalahgunaan niaga dan bahan bakar (bbm) bersubsidi, selama mengikuti kegiatan penelitian dapat berjalan dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 22 Mei 2026
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR JEMBER
KASAT BINMAS

AGUS YUDI KURNIAWAN, S.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 78080066

Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama	: Zidan Mufti Akbar Ar Rafi
Tempat, Tanggal Lahir	: Lumajang, 26 September 2000
Nama Ayah	: Moch Rafi
Nama Ibu	: Siti Zulaikha
Alamat	: Desa Kandang Tepus Krajan, Kec. Senduro, Kab Lumajang
Email	: zidanmufti26@gmail.com

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Riwayat Hidup

Jenjang Pendidikan	Tahun Ajaran
TK Ar Rohmah Nu 22	2005 – 2007
SD Kandang Tepus 04	2007 – 2013
SMP 1 Muhammadiyah Lumajang	2013 – 2016
SMA Negeri Senduro	2016 – 2019
UIN KH Achmad Siddiq Jember	2019 – Sekarang